

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH REPORTER PADA SITUS
BERITA RADIO NASIONAL

(<http://m.rri.co.id/yogyakarta>)

STUDI PRAKTIK LAPANGAN DI RRI PRO 1 YOGYAKARTA

Laporan Praktik Lapangan Ini disusun untuk memenuhi gelar Ahli Madya (A.Md)
dalam bidang Komunikasi dengan Spesifikasi D3 Penyiaran Radio Televisi



Oleh:

Marsellina Setiawati

2016/ BC/ 5145

PROGRAM STUDI PENYIARAN RADIO TELEVISI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI (STIKOM) YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH REPORTER PADA SITUS
BERITA RADIO NASIONAL**

(<http://m.rri.co.id/yogyakarta>)

(Studi Praktik Lapangan Di Lembaga Penyiaran RRI PRO 1 Yogyakarta)

Laporan Praktik Lapangan Ini Disusun untuk Memenuhi Gelar Ahli Madya (A.Md)

dalam Bidang Komunikasi dengan Spesifikasi Penyiaran Broadcasting Radio –

Televisi


Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “STIKOM” Yogyakarta

Disusun Oleh:

Marsellina Setiawati

2016/ BC/ 5145

STIKOM
Disetujui Oleh:
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
Y O G Y A K A R T A
Yogyakarta, 12 Agustus 2019


Supadiyanto, M.I.kom
Dosen Pembimbing

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH REPORTER PADA
SITUS BERITA RADIO NASIONAL**

<http://m.rri.co.id/vogvakarta>

Studi Praktik di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

91.1 Fm Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Nama : Marsellina Setiawati

NIM : 2016 / BC / 5145

Telah dipertahankan di depan majelis penguji

Pada tanggal 14 Agustus 2019

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji


1. **PENGUJI I DAN PEMBIMBING**
(Supadiyanto M.I.Kom)

2. **PENGUJI II**
(Hanif Zuhana Rahmawati, M.Sn)

3. **PENGUJI III**
(Tjandra Setia Buwana, S.I.P)

Mengetahui

**KETUA
STIKOM YOGYAKARTA**


R. Sumantri Raharjo, S.Sos, M. Si

**KAPRODI
D3 PENYIARAN**


Hanif Zuhana Rahmawati M.Sn

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marsellina Setiawati

NIM : 2016/ BC/ 5145

Jurusan : Penyiaran Broadcasting Radio – TV

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Penerapan “Kode Etik Jurnalistik Oleh Reporter Pada Situs Berita Radio Nasional (<http://m.rrt.co.id/yogyakarta>)” di Lembaga Penyiaran Republik Indonesia 91.1 FM Yogyakarta tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam Tugas Akhir ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 14 Agustus 2019



Marsellina Setiawati

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, Laporan Praktik Kerja Lapangan ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa, karna memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, kesabaran, serta berkat yang sangat berlimpah sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
2. Bapak, ibu, adik, simbah, bude, pakde, om, tante dan saudara yang terkasih yang mana selama ini selalu memberi doa, semangat, dan mendukung saya baik secara moril dan material.
3. Dosen pembimbing saya, Supadiyanto M.I.kom yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan laporan saya dengan baik.
4. Sahabat – sahabat saya yang selalu mendukung, memberi semangat serta doa.
5. Teman – teman seperjuangan saya angkatan 2016
6. Untuk seseorang spesial yang selalu mendukung saya dalam berbagai hal.
7. Dan untuk semua orang yang terlibat dalam proses penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

MOTTO

“Selalu berfikir positif untuk segala hal yang kamu rasa kurang sesuai denganmu. Tidak semua yang tidak kamu suka bisa kamu rubah, ubahlah cara pandangmu agar semua terasa lebih baik.”

“Selalu libatkan Tuhan disetiap hal yang kamu lakukan.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karna kasih karunia dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang di laksanakan pada tanggal 1 Februari – 30 maret 2019 di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta. Laporan ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan di Stikom Akindo Yogyakarta.

Dalam penyusunan laporan ini penulis mendapatkan banyak dorongan serta bimbingan . Makadari itu dengan rasa hormat mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang senantiasa telah terlibat dalam penyusunan laporan ini:

1. Tuhan yang Maha Esa yang telah mencurahkan berkat dan rahmat, dan nikmatNya. Sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar.
2. Kedua orang tua, Doni Ery dan Suyanti serta keluarga besar, yang selalu memberi dukungan penuh secara materi maupun moril, memberi semangat tanpa henti.
3. Bapak R. Sumantri Raharjo, S.Sos, M.Si selaku Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Yogyakarta.
4. Bapak Supadiyanto selaku dosen pembimbingdalam penyusunan laporan ini,
5. Ibu Hanif Zuhana, M.Sn selaku kepala Program Studi Broadcasting, yang selalu membantu saya dalam berproses.
6. Segenap tim penguji Laporan Praktik Kerja Lapangan
7. Seluruh Dosen dan Staff Civitas Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia (STIKOM) Yogyakarta, khususnya Dosen Broadcasting. Seluruh staff akademik dan keamanan yang membantu dalam penyelesaian berkas.

Penulis sadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna memperbaiki laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat membantu menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Praktik kerja Lapangan.....	5
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.6 Metode Praktik Kerja Lapangan	6
1.6.1 Paradigma penelitian	6

1.6.2 Sumber dan Jenis Data	7
1.7 Teknik Analisis Pembahasan.....	8
1.7.1 Reduksi Data	9
1.7.2 Triangulasi	9
1.7.3 Menarik Kesimpulan	10
1.7.4 Statistik Deskriptif.....	10
1.7.5 Analisis Komparasi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Penegasan Judul.....	11
2.1.1 Penerapan	11
2.1.2 Kode	11
2.1.3 Etik	11
2.1.4 Jurnalistik	12
2.1.5 Reporter	12
2.1.6 Situs	12
2.1.7 Radio.....	12
2.1.8 Berita	12
2.1.9 Online	13
2.1.10 Nasional.....	13

2.2 Kajian Literatur.....	
2.2.1 Pers dan Kebebasannya	13
2.2.2 Kode Etik.....	15
2.2.3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers	15
2.2.4 Kode Etik Jurnalistik UURI No.40 Tahun 1999	22
2.2.5 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia.....	32
2.2.6 UU ITE	36
2.2.7 Pedoman Pemberitaan Siber	65
2.2.8 Internet.....	70
2.2.9 Wartawan.....	71
2.2.10 Berita	72
2.2.11Jurnalisme Online	81
2.3 Ekskrasi.....	84

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya LPP RRI.....	86
3.1.1 Visi dan Misi	88
3.1.2 Slogan	90
3.1.3 Makna Logo.....	90
3.1.3 Peran Radio Republik Indonesia	91
3.2 Profil Radio Republik Indonesia	91

3.2.1 Profil / Programa RRI YK.....	95
3.2.1 Acara Programa 1	97
3.2.3 Klasifikasi Golongan Siaran Programa 1 RRI YK.....	100
3.2 Struktur Organisasi	
3.2.1 Komposisi Pegawai RRI Pro 1	103
3.3 Profil Situs RRI (http://m.rri.co.id/yogyakarta).....	108
BAB IV PEMBAHASAN.....	
4.1 Laporan Praktik Kerja Lapangan	111
4.2 Tahapan Kerja Reporter Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik	113
4.3 Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan RRI Pro 1 Yogyakarta Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik.....	118
4.4 Sanksi Yang Berlaku Bagi Reporter RRI YK Yang Melanggar Kode Etik Jurnalistik.....	153
BAB V PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan	155
5.2 Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR REFERENSI	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
Gambar 1. Gedung RRI Pro 1 Yogyakarta	88

Gambar 2. Logo RRI	90
Gambar 3. Bagan Pengurus RRI.....	101
Gambar 4. Foto Halaman Portal Berita RRI.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Programa 1.....	95
Tabel 2. Golongan Siaran Berita	100
Tabel 3. Daftar Pegawai Negeri Sipil	103
Tabel 4. Daftar Bukan Pegawai Negeri Sipil.....	104
Tabel 5. Daftar Data Reporter RRI.....	105
Tabel 6. Penjabaran Menu Pada Portal Berita RRI	107
Tabel 7. Struktur organisasi Reporter RRI	110
Tabel 8. Tahapan Kerja Reporter.....	113
Tabel 9. Analisis Berita 1	123
Tabel 10. Analisis Berita 2	127
Tabel 11. Analisis Berita 3	132
Tabel 12. Analisis Berita 4	136
Tabel 13. Analisis Berita 5	140
Tabel 14. Analisis Berita 6	144
Tabel 15. Analisis Berita	148
Tabel 16. Analisis Berita Karyawan RRI.....	150

Tabel 17. Perbandingan Berita Bersikap Independen.....	151
Tabel 18. Perbandingan Berita Akurat	151
Tabel 19. Perbandingan Berita Berimbang.....	152
Tabel 20. Tidak Beritikad Buruk	152

ABSTRAK

Seorang reporter mempunyai peran yang sangat penting dalam mengontrol negara ini. Menjadi reporter terlebih dulu harus paham mengenai aturan ataupun regulasi yang mengikat dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Bagaimana seorang reporter dapat menjalankan tugasnya dengan baik apabila tidak memahami bahkan tidak tahu mengenai kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik sebenarnya tidak bermaksud untuk membatasi kreatifitas reporter, justru lebih mengarahkan kepada hal yang boleh dan tidak bolehnya dilakukan. Tujuannya agar reporter tidak melakukan kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak sampai membuat kekacauan.

Kata Kunci: Reporter, peran, kode etik jurnalistik

ABSTRACT

A reporter has a very important role to controlling this country. Being a reporter must first understand the rules or regulations that are binding in carrying out his journalistic duties. How can a reporter carry out his duties well if he does not understand even not know about the journalistic code of ethics. The journalistic code of ethics actually does not intend to limit the creativity of reporters, but rather directs to the do's and don'ts. The goal is for reporters not to make mistakes that shouldn't be done and not to create chaos.

Keywords: reporter, role, code of ethics journalism

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini teknologi komunikasi massa khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan adanya kemudahan untuk menjalin komunikasi dengan orang – orang yang bahkan berbeda negara. Jarak yang dulu terasa jauh, kini sudah terasa sangat dekat dengan adanya alat telekomunikasi. Bahkan berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi dari negara manapun dengan mudah dan cepat kita dapatkan.

Media massa adalah (dalam bahasa Inggris: Mass Media) singkatan yang berasal dari Media Komunikasi Massa dalam bahasa Inggris Mass Communication Media, yang berarti media massa yaitu sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas.

Pers telah membawa masyarakat kini semakin terbuka dan mengetahui berbagai fakta dan peristiwa yang terjadi. Wartawan harus peka dan tanggap terhadap lingkungan yang mereka hadapi dalam berbagai situasi dan kondisi. Karena pers saat ini ikut andil dalam mengungkapkan kebenaran, yang masyarakat memang harus ketahui dengan akurat, objektif, berimbang dan jujur.

Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap independen, yang mana harus netral di tengah masyarakat. Media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta yang kuat, sehingga diharapkan tidak ada keberpihakan di dalamnya. Namun demikian media massa tidak selalu obyektif dalam menjalankan fungsinya. Terkadang media massa terlalu berorientasi bisnis, sehingga perhitungan yang dipakai adalah

keuntungan materi semata. Ketika mempublikasikan berita dan foto misalnya, nilai-nilai etika kurang diperhatikan,

Di Indonesia sebenarnya wartawan diikat dan terikat oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang di maksud tertulis pada ketentuan Undang – Undang No.40 Tahun 1999 yang di terbitkan oleh dewan pers mengenai pers yang berisikan 11 pasal. tentang pers yang mana mengenai pedoman standart aturan perilaku dan moral.

Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etik dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita yang jujur, obyektif dan akurat didukung oleh fakta yang kuat .

Wartawan sangat berpengaruh penting dalam suatu negara. Melihat peran dan fungsinya sebagai pemberi informasi, pendidik, memberi hiburan, melakukan pengawasan oleh masyarakat, penyalur aspirasi masyarakat, serta turut mempengaruhi kebijakan politik Negara, pembela kebenaran dan keadilan,

Bagi wartawan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik merupakan hal yang sangat penting dan wajib. Kode etik jurnalistik harus diterapkan oleh wartawan untuk mengatur etika berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, yang baik atau tidak baik yang berguna atau tidak berguna, yang pantas dan tidak pantas, yang boleh di lakukan dan tidak boleh dilakukan.

Seorang wartawan sangat berperan dalam mencerdaskan serta membangun bangsa, yang dapat terlaksana jika wartawan memahami tanggungjawab profesinya serta norma hukum guna meningkatkan perannya sebagai penyebar informasi yang obyektif, mengedukasi serta sebagai sarana

kontrol sosial yang timbul berupa gejala – gejala yang dikhawatirkan dapat memberikan suatu dampak yang negatif.

Namun ternyata, dari sejumlah penelitian yang dilakukan lembaga penelitian yang berkalitan dengan pers, salah satunya Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) pada tahun 2006 menyimpulkan bahkan 85% wartawan yang ada di Indonesia tidak pernah membaca dan memahami kode etik jurnalistik. Ini merupakan jumlah yang sangat besar.

Ini yang menjadi sebuah keawatiran, dimana masyarakat sangat mempercayai wartawan dalam pekerjaannya mencari, mengumpulkan dan mengolah berita, namun ternyata banyak dari mereka yang tidak membaca dan mengerti mengenai kode etik jurnalistik, padahal itu merupakan sebuah acuan mereka untuk bekerja.

Dalam jurnalistik, etika sangat penting karena pekerjaan ini penuh dengan mengambil keputusan, pada setiap tahap yang dilakukan harus membuat keputusan dalam mengolah sebuah berita. Dalam membuat keputusan tersebut, pedoman yang dijadikan patokan ialah prinsip – prinsip etika jurnalistik. Tanpa mengikui pedoman tersebut bisa saja suatu media beserta wartawannya menulis dan memuat berita seenak mereka. Segala sensasi dan gossip tertarik untuk membaca dan menyimaknya.

Namun, ada konsekuensi yang akan diterima yaitu, khalayak akan cenderung menilai negatif media tersebut. Padahal inti dari segala kerja jurnalistik untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan publik. Mereka akan kehilangan pembaca mereka, pendengar bahkan penonton.

Sebagai media yang terus berkembang saat ini, Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Yogyakarta yang juga merambah dunia digital. Dan karenanya terus menuntun para wartawannya untuk bekerja secara professional dan

menaati rambu – rambu jurnalistik, sehingga menghasilkan suatu berita – berita yang berkualitas.

Sebenarnya etika jurnalistik bukan bermaksud untuk mempersulit, apa lagi dianggap menghambat kebebasan berekspresi para wartawan dalam menjalankan tugasnya. Justru adanya kode etik jurnalistik untuk menolong dan memudahkan para wartawan melaksanakan tugas mereka.

Hal ini yang membuat penulis saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) sangat tertarik untuk melakukan penelitian, mempelajari dan membahas hal mengenai kode etik jurnalistik pada laporan ini. Terlebih lagi penulis sangat tertarik pada kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh dewan pers pada pasal 1 yang berisikan tentang wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk. Sikap itulah yang seharusnya dilakukan oleh para wartawan, khususnya pada Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada wartawan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Yogyakarta dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dewan pers khususnya pada pasal 1 oleh wartawan RRI Pro 1 Yogyakarta saat menjalankan tugas jurnalistiknya ?
2. Bagaimana dengan sanksi yang berlaku bagi wartawan Radio Republik Indonesia Pro 1 Yogyakarta yang melanggar kode etik jurnalistik ?

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

- Mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di kampus sehingga dapat diterapkan.
- Menambah dan mengembangkan ilmu.
- Mengetahui cara kerja wartawan dalam penerapan kode etik jurnalistik saat mengumpulkan, berita, mengolah dan menyiarkan.
- Mengetahui bagaimana sanksi jika wartawan melanggar kode etik jurnalistik.
- Mendapatkan kesempatan dan pengalaman untuk praktek secara langsung di lapangan dalam melakukan liputan maupun membuat naskah.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan : 1 Februari 2019 – 30 maret 2019

Tempat Pelaksanaan : RRI (Radio Republik Indonrsia) Pro 1, di jalan Ahmad Jazuli No. 4-6 (Kota Baru), Yogyakarta, DI Yogyakarta 55201.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam laporan ini ialah sebagai berikut:

- Wawancara
Penelitian menggunakan wawancara dengan narasumber yang terkait, antara lain penelitian mewawancarai beberapa wartawan radio RRI dengan teknik wawancara secara terbuka dan mendalam, namun dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan struktur (Moleong, 2010:186).

- Dokumentasi
Penulis melakukan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan melalui foto, gambar maupun suara, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.
- Observasi Partisipan
Observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati sebagai sumber data. Dalam hal ini tidak hanya sekedar mengamati, melainkan terlibat dalam keseharian dilapangan saat mencari sumber berita, ataupun pada saat menulis berita. Teknik pengumpulan data participant observation ini dilakukan untuk mengetahui dan merasakan secara langsung proses kerja wartawan radio.
- Tinjauan Literatur
Penulis membaca buku – buku yang dapat membantu untuk memperoleh data yang relevan.

1.6 Metode Praktik Kerja Lapangan

1.6.1 Paradigma Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong paradig merupakan pola atau model tentang bagaimana suatu struktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Kriyantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan ter gali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

(Kasiram, 2008) Penulis juga menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data – data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti.

Pada Laporan ini, penulis menggunakan kedua paradigma diatas. Paradigma kualitatif penulis gunakan pada saat melaksanakan kegiatan PKL, saat melakukan kegiatan liputan jurnalistik, sedangkan paradigma kuantitatif digunakan pada saat menganalisis berita yang penulis buat dan sudah diunggah par aortal berita (<http://rri.co.id/yogyakarta>).

1.6.2 Sumber dan Jenis Data

Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57) sumber data adalah tempat data yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2001:112), pencatatan sumber data

melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informasi pembimbing di tempat PKL.
- b. Informasi dari para karyawan.

- **Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah penerapan kode etik jurnalistik.

1.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif apabila data yang di peroleh adalah data kualitatif yang berwujud kumpulan kata – kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori atau struktur klasifikasi. Data bisa saja di kumpulkan dalam aneka cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata – kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, pengkajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan suatu siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejar yang membangun wawasan umum yang disebut analisis. (Ulber Silalahi, 2009, hal 339)

Berikut ini adalah teknik analisis kualitatif yang digunakan oleh penulis :

1.7.1 Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus - menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data berlangsung. Terjadilah tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga menciptakan kesimpulan – kesimpulan yang dapat di tarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesuai penelitian dilapangan, sampai laporan akhir. Sampai laporan akhir lengkap tersusun.

1.7.2 Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data, penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya, triangulasi adalah teknik keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. (Moloeng, 2004, hal330)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003, hal 115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga untuk memperkuat data.

1.7.3 Menarik Kesimpulan

Ketika pengumpulan data dilakukan oleh penulis, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda – benda. Mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, yang mungkin alur dari sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan akhir akan muncul tergantung pada kumpulan – kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan, dan tuntutan pemberian dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sejak awal.

Berikut ini adalah teknik analisis kuantitatif yang digunakan oleh penulis :

1.7.4 Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku pada umum.

1.7.5 Analisis Komparasi

Teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegasan Judul

Laporan praktik kerja lapangan yang penulis ambil berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Reporter Pada Portal Berita Radio Nasional dan Internasional (<http://m.rri.co.id.home.html>)”. Oleh karena itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami apa yang dibahas dalam laporan dan untuk memberikan pengertian yang jelas, penulis menggunakan literature yang digunakan untuk mendukung konsep dari laporan ini dan menjadi pertanggungjawaban dalam laporan praktik kerja lapangan ini dengan penjelasan sebagai berikut :

2.1.1 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI.4:1448), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan: pemasangan, pemanfaatan perihal mempraktikkan.

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.2 Kode

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI.4:711) pengertian kode ialah tanda (kata-kata, tulisan) yg disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dsb); kumpulan peraturan yg bersistem; kumpulan prinsip yg bersistem.

2.1.3 Etik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI.4:383) pengertian etik ialah kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Nilai

mengenai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

2.1.4 Jurnalistik

Menurut **Asep Syamsul M. Romli** : Jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis dan menyebarkan berita dan atau opini melalui media massa (*Jurnal Dakwah, 2003*)

2.1.5 Reporter

Pengertian reporter atau wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat luas melalui media massa, baik yang tercetak maupun elektronik. Yang dapat disebut sebagai wartawan adalah reporter, editor, juru kamera berita, juru foto berita, redaktur dan editor audio visual.

2.1.6 Situs

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI.4:1322) pengertian situs ialah tempat yang tersedia untuk suatu lambing, suatu inskripsi. Tempat pada suatu papan yang dapat atau tidak dapat di lub – web program komputer yang menjalankan peladen yang menyediakan akses kepada beberapa laman.

2.1.7 Radio

Teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasidan elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). (Usep Kustiawan 2016:93)

2.1.8 Berita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI.4:1179) 1 cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar: *semalam dia mendengar -- bahwa kampungnya dilanda banjir*; 2 laporan: *ia bertugas membuat -- harian*; 3 pemberitahuan; pengumuman.

2.1.9 Online

Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu berhubungan dengan akun media sosial kita, email atau berbagai jenis akun lain yang kita pakai atau gunakan lewat internet.

2.1.10 Nasional

bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa: *cita-cita --; perusahaan --; tarian.*

2.2 Kajian Literatur

2.2.1 Pers dan Kebebasannya

Kebebasan pers adalah hak milik publik yang harus diperoleh sebagai konsekuensi dari hak memperoleh informasi (*right to know*) dan hak menyampaikan pendapat (*right to express*). Kebebasan pers adalah norma kultural yang menjadi acuan nilai bersama di ruang publik sedangkan pers bebas adalah kondisi yang melandasi keberadaan institusi pers yang menjamin otonomi pers menjalankan fungsi sosialnya.

Kebebasan pers adalah istilah yang menunjukkan jaminan atas hak – hak warga memperoleh informasi sebagai dasar guna membentuk sikap dan pendapat dalam konteks sosial dan estetis yang diperlukan media massa sebagai institusi kemasyarakatan. Secara politik, kebebasan pers berarti hak warga untuk mengetahui berbagai masalah publik.

Di pasal 4 UU No. 40/1999 di sebutkan hak – hak pers yaitu kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor, pembredelan dan pelarangan

penyiaran. Pers nasional mempunyai hak mencari, menyampaikan gagasan dan informasi kepada masyarakat.

Adapun kewajiban pers dalam pasal 5 UU No. 40/1999 adalah memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati (1) Norma – norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta, (2) asas praduga tak bersalah, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.

Kebebasan pers dalam bahasa Inggrisnya disebut *freedom of opinion and expression* dan *freedom of the speech*. Bebas artinya kondisi seseorang tidak dipaksa melakukan sesuatu. Untuk kondisi di Indonesia sendiri ada 3 syarat kebebasan pers, yaitu:

1. Tidak ada lagi kewajiban untuk meminta surat izin terbit (SIUPP) bagi suatu penerbitan umum kepada pemerintah.
2. Tidak ada wewenang pemerintahan untuk melakukan penyensoran sebelumnya terhadap berita atau karangan yang akan dimuat dalam pers.
3. Tidak ada lagi wewenang pemerintah untuk memberangus suatu penerbitan di waktu tertentu dan selamanya, kecuali melalui lembaga peradilan yang independent (Subur, 2001).

Kebebasan pers sering disalah artikan seolah – olah demi kebebasan per situ semana – mata. sesungguhnya kebebasan pers terutama adalah demi kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi serta untuk mengungkapkan pemikiran dan menyatakan pendapatnya.

Pers menganut sistem tanggungjawab sosial, mengenal pertanggungjawabannya etis dan harus di patuhi setiap media dan wartawan kepada khalayak. Wartawan bertanggungjawab kepada hati nuraninya sendiri, kepada sesama warga Negara yang memiliki HAM,

kepada kepentingan umum yang diwakili pemerintah dan kepada institusi beserta rekonstruksinya. (Nasution Zulkarnain, 2017: hal)

2.2.2 Kode Etik

Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat pengertian kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang.

Dalam sejarah pers di Indonesia, terdapat sejumlah kode etik yang di rumuskan dan diberlakukan oleh organisasi wartawan misalnya PWI, dan AJI, dan kode etik yang dibuat bersama yaitu KEWI. Dewan pers yang terbentuk pasca reformasi 1998 juga merumuskan 2 kode etik jurnalistik, yaitu kode praktek dan kode etik bisnis pers

2.2.3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

2.2.4 Kode Etik Jurnalistik UURI NO. 40 tahun 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40
TAHUN 1999
TENTANG P E R S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- A. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- B. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- C. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya

dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

- D. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- E. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media

cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan.

BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
 - (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
 - (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi – fungsi sebagai berikut:
 - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus – kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. Memfasilitasi organisasi – organisasi pers dalam menyusun peraturan – peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - g. Mendata perusahaan pers.
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari:
 - a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. Tokoh masyarakat, ahli bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
 4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
 5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
 6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
 7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
 - a. Organisasi pers;
 - b. Perusahaan pers;
 - c. Bantuan dari Megara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2.2.5 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak

Mengingat negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang

Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, memtuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

BAB I

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada undang-undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia dan lingkungannya, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengembang profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balik fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.

Pasal 4

Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.

BAB II

CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

BAB III

SUMBER BERITA

Wartawan Inonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitas kepada sumber berita.

Pasal 10

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat,

dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

Pasal 13

Wartawan Indonesian harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 14

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan "off the record"

BAB IV

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15

wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI dalam melaksanakan profesinya.

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahawa penataan Kode etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

2.2.6 Undang - Undang ITE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik

yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

1. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
2. Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
3. Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
4. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, maka:

- a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

1. Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
2. Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
3. Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

1. Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
4. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

BAGIAN KEDUA

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 15

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya .

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan,

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

1. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketigasecara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
 4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

1. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

1. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
2. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
3. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

1. Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
2. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
3. Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan

masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

1. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau saranayang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

- f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
6. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
8. Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau

Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua PeraturanPerundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetapberlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008

2.2.7 Pedoman Pemberitaan Media *Cyber*

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media *cyber* memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media *cyber*, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media *Cyber* sebagai berikut:

Ruang Lingkup

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

Verifikasi dan keberimbangan berita:

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
 5. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

- a. Media *cyber* wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

- b. Media *cyber* mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - 2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
 - 4. Media *cyber* memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
 - 5. Media *cyber* wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
 - 6. Media *cyber* wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
 - 7. Media *cyber* yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas

masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

8. Media *cyber* bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media *cyber* tertentu disebarluaskan media *cyber* lain, maka:
 1. Tanggung jawab media *cyber* pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media *cyber* tersebut atau media *cyber* yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media *cyber*, juga harus dilakukan oleh media *cyber* lain yang mengutip berita dari media *cyber* yang dikoreksi itu;
 3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media *cyber* dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media *cyber* pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas

semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media *cyber* yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Pencabutan Berita

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Media *cyber* lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

Iklan

1. Media *cyber* wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

Hak Cipta

Media *cyber* wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman Pedoman

Media *cyber* wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media *Cyber* ini diselesaikan oleh Dewan Pers

2.2.8 Internet

Internet adalah kumpulan atau jaringan yang ada di seluruh dunia. Internet kependekan dari *interconnection-networking* secara harafiah adalah system global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia.

Pengertian internet menurut para ahli :

- 1.Lani Sidharta menyatakan bahwa internet adalah suatu koneksi sebuah jaringan computer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap. Dan terbukti bahwa internet dilihat sebagai media maya yang dapat menjadi rekan bisnis, politik, sampai hiburan. Semuanya lengkap di dalam media ini.
- 2.Khoe Yao Tung, menyatakan bahwa internet adalah jaringan satelit komunikasi yang fungsinya sangat beragam dan tentu merupakan pendukung internet di seluruh dunia.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa internet adalah suatu jaringan komunikasi antara komputer yang besar, yang mencakup seluruh dunia dan berbasis pada sebuah protocol yang disebut *Transmission Control Protocol / Internet Protocol* (TCP/IP) . selain itu internet dapat disebut sebagai sumber daya informasi yang dapat

digunakan oleh seluruh dunia dalam mencari informasi, hiburan dan lainnya.

2.2.9 Wartawan

Asal kata wartawan diambil dari penyebutan terhadap orang yang mewartakan berita kepada masyarakat. Jadi seorang wartawan bekerja mencari berita yang aktual (hangat dan sedang diperbincangkan) dan terpercaya. Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, seorang wartawan bekerja tanpa mengenal tempat dan waktu. Dimanapun ia berada, waktunya digunakan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari narasumber yang harus di kejar dan di peroleh sampai dapat.

Seorang wartawan harus memiliki minat dan keberanian, bakat menulis saja tidak dapat menjadi dasar untuk menyukai bidang pekerjaan jurnalistik yang penuh resiko dan tantangan. Seorang wartawan harus berani dalam melakukan tugas mereka dalam perjalanan meliput ke berbagai daerah dan menghadapi berbagai rintangan.

Seorang wartawan juga harus kompeten dalam melaksanakan tugas jurnalisnya. Kompetensi wartawan lebih di titik beratkan pada nilai berita yang disampaikan. Kompetensi keahlian yang dimaksud adalah kemampuan seorang wartawan melakukan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai dengantuntutan profesionalisme. Kompetensi tersebut mencakup:

a. Penguasaan keterampilan (*skill*)

Keterampilan menulis, wawancara, riset, investigasi, menggunakan peralatan seperti : computer, kamera, mesin scanner, facsimile, dan sebagainya.

b. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan umum dan pengetahuan khusus sesuai bidang kewartawanan yang bersangkutan.

c. Kesadaran (*awareness*)

Mencakup kesadaran tentang etika, hukum dan karir.

(dewan pers, 2004:21-22).

2.2.10 Berita

Berita merupakan sajian utama sebagian besar media massa di samping *views* (opini, pendapat). Mencari dan menyusun beritalalu menyiarkan melalui media massa. Itu merupakan tugas pokok jurnalis / reporter / wartawan.

Para ahli jurnalis telah merumuskan yang dikatakan berita adalah sesuatu yang baru, penting, dan menarik, juga terkait dengan konteksnya masing – masing sesuai dengan kedekatannya dengan publik atau kelompok masyarakat dalam satu geografis ataupun komunitas tertentu.

Kriteria untuk menilai apakah informasi, gagasan dan peristiwa itu layak di sebut berita dapat di ukur dari :

a. Baru atau Aktual

Mengandung kesegaran atau timeline. Tingkat kebaruan tergantung pada kecepatan berita itu sampai kepada publik.

b. Luar biasa

Kejadian luar biasa di suatu daerah akan dianggap sebagai hal biasa bagi daerah lain.karena itu kejadian baru dianggap luar biasa jika masyarakat daerah itu menganggapnya demikian.

c. Penting

Nilai penting tergantung pada masyarakat dan media jenis apa yang memberitakannya. Apa yang kamu anggap penting belum tentu bagi orang lain.

d. Menarik

Mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis, berita yang menarik perhatian pembaca, disamping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak, juga berita yang menghibur (lucu), mengandung keganjilan atau keanehan, atau berita human interest (menyentuh emosi, menggugah perasaan).

Unsur – unsur yang menjadi dasar konsep pemberitaan yaitu sebagai berikut:

a. Berita sebagai bentuk laporan tercepat

Kecepatan merupakan hal yang paling mendasar dalam menyajikan konsep penyajian berita. Namun, apabila apa bila berita tidak dapat disiarkan secara cepat maka dapat diganti dengan mengupas berita tersebut dengan lebih mendalam (in dept report).

b. Berita sebagai fakta objektif

Berita merupakan fakta yang bersifat objektif. Artinya beritaharus dilaporkan secara jujur, apa adanya, tidak berat sebelah, dan tanpa mencampurkan pendapat subjektif penulis.

c. Berita sebagai bahan interpretasi

Tidak semua berita dapat dengan mudah di pahami oleh khalayak, maka agar tidak menimbulkan salah tafsir, pemberitaan harus disampaikan dengan bahasa yang lugas.

d. Berita sebagai rekaman dan dokumentasi

Berita yang disajikan di media massa dapat difungsikan sebagai bahan dokumentasi.

Dalam menulis sebuah berita, seorang reporter/wartawan mengacu kepada “karakteristik utama” berita layak muat yang telah di bicarakan dimuka, untuk kemudian dipadukan dengan “rumus umum” penulisan sebuah berita. Yang di maksud dengan rumus umum dikenal dengan 5W + 1H, kependekan dari:

- a. *What* : Apa yang terjadi,
- b. *Where* : Dimana hal itu terjadi,
- c. *When* : Kapan peristiwa itu terjadi,
- d. *Who* : Siapa yang terlibat dalam kejadian itu,
- e. *Why* : Kenapa hal itu terjadi,
- f. *How* : Bagaimana peristiwa itu terjadi.

Hal penting lainnya yang perlu di perhatikan dalam penulisan berita, sebagaimana tertera dalam kode etik jurnalistik, antara lain:

- a. Berita di peroleh dengan cara jujur,
- b. Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan,
- c. Sebisanya membedakan kejadian dan pendapat,
- d. Menghargai dan menghormati sumber berita yang tidak mau disebut namanya,
- e. Tidak memberitakan keterangan yang diberikan secara *off the record*,
- f. Dengan jujur menyebut sumbernya dalam mengutip berita atau tulisan dari suatu surat kabar atau penerbitan.

Ada beberapa nilai berita (news value) yang menjadi parameter sebuah peristiwa layak tiberitakan atau tidak, yaitu:

- a. Magnitude

Seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi publik atau masyarakat luas.

b. Significance

Seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik.

c. Actuality

Tingkat aktualitas suatu berita , yang baru saja terjadi.

d. Proximity

Kedekatan secara geografi dan psikologi.

e. Prominence

Ketokohan orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa.

f. Impact

Semakna dengan magnitude dan signifikan.

g. Konflik

Peristiwa ketegangan, perang, selalu menarik.

h. Human Interest

Menyentuh perasaan kemanusiaan publik.

Jenis berita secara garis besar dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Hardnews

Memiliki sifat timely atau terikat waktu.jenis berita ini sangat tergantung pada aktualitas waktu, sehingga keterlambatan berita akan menyebabkan menjadi basi.

b. Softnews

Merupakan berita tidak langsung yang tidak memiliki sifat timeless atau tidak terikat waktu, sehingga selalu bias di baca, di dengar, dan dilihat kapanpun tanpa terikat aktualisasi. Contohnya seperti penemuan ilmiah, kisah sukses dan masih banyak lainnya.

Namun, jenis berita secara umum dapat di kelompokkan menjadi 5 jenis, yakni:

a. Berita Langsung (Stright News)

Merupakan berita liputan suatu peristiwa atau kejadian secara langsung, berita langsung di buta untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang secepatnya harus diketahui khalayak. Dalam teori jurnalistik terdapat 3 jenis berita langsung, yaitu:

1. Matter of Fact News

Fakta yang menonjolkan fakta utama suatu peristiwa. Contohnya berita bencana alam.

2. Action News

Berita yang mengisahkan tentang perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Contohnya berita tentang tawuran warga.

3. Quote News

Berita yang penyajiannya disertai dengan kutipan pembicaraan atau wawancara dengan para pelaku peristiwa.

b. Berita Mendalam (Dept News Report)

Berita ditulis secara mendalam dan lengkap. Berita jenis ini memerlukan informasi secara intensif.

c. Berita Menyeluruh (Comprehensive News Report)

Berita tentang fakta secara menyeluruh ditinjau dari beberapa aspek, berita jenis ini dianggap sebagai penyempurna langsung.

d. Berita Pelaporan Interpretatif (Interpretative News Report)

Pada umumnya memfokuskan pada sebuah isu, masalah atau peristiwa yang bersifat kontroversi.

e. Berita Pelaporan Cerita Khas (Feature Story Report)

Bentuk berita yang ringan dan mendalam, menghibur, enak untuk disimak dan biasanya menggunakan teknik “pengisahan sebuah cerita”. Feature lebih sering dijumpai di surat kabar maupun majalah.

Setiap berita juga memiliki struktur pembentukan berita yang berbeda. Struktur berita langsung berbeda dengan berita ringan. Berita langsung mengacu pada sistem piramida terbalik. Tujuan menggunakan system piramida terbalik agar pembaca segera mengetahui isi berita, meski hanya membaca paragraf awalnya saja.

Sumber utama dalam penulisan berita, yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip etika jurnalistik, yaitu informasi yang diberitakan wartawan haruslah sesuai dengan fakta.

Sebelum tahap pelaporan, wartawan harus mengumpulkan berbagai fakta. Berikut diuraikan berbagai teknik pengumpulan fakta yang umum dilakukan oleh para pencari berita, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan terhadap realitas yang menjadi pusat pemberitaan. Observasi sendiri diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu:

- Observasi Langsung
Jika wartawan atau reporter menyaksikan sebuah peristiwa dengan mata kepalanya sendiri. Model ini sering dilakukan para wartawan media elektronik.
- Observasi Tidak Langsung

Reporter tidak menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi. Reporter hanya mendapatkan keterangan dari orang lain yang menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara wartawan dan narasumber untuk mendapatkan berbagai informasi. Selain observasi, kebenaran dapat diungkap dari keterangan para narasumber. Agar dapat mewawancarai narasumber dengan baik, dibutuhkan teknik wawancara yang tepat. Secara umum terdapat dua teknik wawancara, yaitu:

- Teknik Verbal
Teknik yang menggunakan alat bantu sebagai pendukung kelancaran wawancara. Misalnya mikrofon dan alat perekam suara.
- Teknik Substansi
Teknik yang terikat dengan kemampuan diri pewawancara.

Dalam wawancara untuk menggali informasi dan fakta dalam pelaporan berita umumnya bersifat spesifikasi dan mendalam. Berikut jenis – jenis pertanyaan dalam wawancara berita:

- Pertanyaan Terbuka
Memberi kesempatan kepada narasumber untuk memberi jawaban yang luas dan bebas.
- Pertanyaan Tertutup
Memungkinkan membatasi ruang gerak. Narasumber hanya dapat memilih jawaban yang telah disediakan oleh pewawancara.

- **Pertanyaan Langsung**
Pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban secara langsung.
- **Pertanyaan Terpimpin**
Merupakan pertanyaan dengan jawaban terarah yang di buat sendiri oleh pewawancara.
- **Pertanyaan beban**
Pertanyaan ini menimbulkan beban bagi narasumbernya.

Pada umumnya wawancara dilakukan ketika pencari berita merasa perlu menggali dan menggali dan mengumpulkan fakta untuk mendukung pelaporan berita. Pengumpulan informasi dari narasumber dapat dilakukan melalui jenis – jenis wawancara berikut ini :

- **Wawancara Berita**
Wawancara berita yang berkaitan dengan laporan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan. Tujuannya untuk memperoleh pendapat atau tanggapan dari pihak terkait.
- **Wawancara Pribadi**
Untuk mengenal pribadi seseorang yang memiliki nilai berita bagi khalayak.
- **Wawancara Jalanan**
Dilakukan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat awam.
- **Wawancara Sambil Lalu**
Dilakukan secara kebetulan dan tidak rencana khusus sebelumnya.
- **Wawancara Telepon**

Dilakukan wartawan kepada narasumber dengan alasan pertimbangan jarak dan waktu.

- Wawancara Tertulis

Dilakukan dengan menyiapkan bahan pertanyaan secara tertulis dan dikirim kepada narasumber untuk dijawab.

- Wawancara Kelompok

Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk membahas satu persoalan.

c. Konferensi Pers

Merupakan pertemuan pers yang dilakukan oleh seorang tokoh untuk menjelaskan dan memberitahukan hal penting di hadapan para wartawan.

2.2.11 Jurnalisme Online

Jurnalisme dalam KBBI di sebut sebagai pekerjaan mencari, mengumpulkan, menulis, mengedit, dan melaporkan berita kepada khalayak. Dalam perkembangannya, media menyampaikan berita kepada pembaca tidak hanya terbatas pada surat kabar. Tetapi seiring perkembangan teknologi, kini arah media menuju persaingan media online (Sitinjak, 2011).

Media online bias menampung berita tulisan, gambar, audio, video. Berbeda dengan media cetak yang hanya menampilkan tulisan dan gambar. “ online” merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat di akses dimana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet.

Jurnalistik online sejatinya juga memiliki prinsip, Paul Bradshaw dalam “ basic Principal of Online Journalism” menyebutkan, ada 5 prinsip dasar jurnalis yang di singkat menjadi B-A-S-I-C (M. Romli, 2014: 13-14), yaitu:

a. Breviry (keringkasan)

Berita online di tuntutan untuk bersifat ringkas, untuk menyesuaikan tingkat kesibukan pembaca yang makin tinggi.

b. Adaptability (kemampuan beradaptasi)

Wartawan online dituntut agar mampu menyesuaikan diri ditengan kebutuhan publik.

c. Scanbility (dapat dipindai)

Hendaknya memiliki sifat dapat dipindai, agar pembaca tidak merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita.

d. Interactivity (interaktifitas)

Lomunikasi dari public kepada jurnalis dalam jurnalisme online sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas. Pembaca dibiarkan untuk menjadi pengguna, hal ini agar pembaca merasa dilibatkan, maka mereka akan merasa dihargai dan senang membaca berita yang ada.

e. Community and Conversation (komunitas dan percakapan)

Mrdia online memiliki peran yang besar dalam menjaring komunitas. Jurnalistik online juga harus membeli jawaban atau tibal balik kepada public sebagai sebuah balasan atas interaksi tang dilakukan publik tadi.

Mike Wird dalam journalism online mrnyrbutkan beberapa karakteristik jurnalistik online sekaligugs membedakannya (keunggulan) dengan media konvensional, (Romli, 2014:15) yaitu:

a. Immadiacy

Kecepatan menyampaikan informasi. Radio dan Televisi memang bias cepat dalam menyampaikan sebuah berita, namun biasanya harus menginterupsi acara yang sedang berlangsung (breaking news). Jurnalistik online tidak demikian, setiap menit bahkan setiap detik sebuah berita dapat di publikasi.

b. Multiple Pagination

Bias berupa ratusan halaman, terkait satu sama lain, juga bisa dibuka sendiri (new tab).

c. Multimedia

Menyajikan gabungan tulisan, gambar, audio, video dan grafis sekaligus.

d. Flexibility Delivery Platform

Media online dapat menulis berita kapan saja dan dimana saja.

e. Archiving

Terarsip, dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori atau kata kunci, juga tersimpan lama yang bisa diakses kapanpun.

f. Relationship with reader

Interaksi dengan pembaca dapat langsung saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain.

Karakter serupa juga dikemukakan oleh James C. Foust dalam buku online journalism. Principles and Practices of News For The Web, keunggulan jurnalistik online (Romli, 2014:16), yaitu;

- a. Audience Control
- b. Nonlienarity
- c. Storage and Retrieval
- d. Unlimited Space
- e. Immediacy
- f. Multimedia Capability
- g. Interactifity

2.3 Ekstrasi

Berikut ini adalah hasil ekstraksi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulis, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Robby Rama Saputra yang mengangkat judul “ Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan harian Tribun Timur Makasar (Studi UU No.40 tahun 1999 pasal ke 6)” yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa sejatinya seorang wartawan mempunyai prinsip untuk tidak mengambil amplop dan punya keberanian untuk menolak. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama – sama mengupas mengenai kode etik jurnalistik pasal 6. Perbedaannya penulis membahas pada point c yang berisikan tentang peranan pers yang mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar sedangkan laporan milik Robby membahas mengenai wartawan amplop. Perbedaannya lagi terdapat pada penerapan penelitian, yang satu di media online RRI Yogyakarta yang satunya di Koran Tribun Timur Makasar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini yang mengangkat judul “ Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online MANABERITA.COM” yang mana menggunakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seorang wartawan tidak boleh asal – asalan menyebarkan sebuah berita terlebih lagi mengenai berita kriminal. Ada beberapa persamaan dari penelitian ini dengan laporan penulis yaitu, sama – sama penerapannya di media online, sama – sama membahas mengenai kode etik. Dan perbedaannya adalah pokok

pembahasan yang berbeda, laporan milik Nuraini lebih membahas ke masalah kriminal dan pemerkosaan sedangkan milik penulis lebih ke bagaimana wartawan harus bersikap untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak ada niatan buruk,

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati yang mengangkat tema “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan di Media Massa”. Dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa lebih mengarah pada bagaimana cara – cara yang professional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Perbedaannya dengan yang penulis angkat adalah bagaimana wartawan harus bersikap untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak ada niatan buruk,

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya LPP RRI PRO 1 Yogyakarta

RRI sebagai lembaga Penyiaran publik satu - satunya yang menyanggah nama negara, siarannya berorientasi untuk masyarakat, bangsa dan negara. RRI berfungsi memberikan informasi, pendidikan, pelestarian budaya, hiburan yang sehat, perekat dan kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. RRI sebagai media utama perekat bangsa yang di wujudkan melalui program siaran yang dapat menghubungkan dan mempertemukan khususnya melalui udara warga bangsa yang tinggal di perkotaan dan dipedesaan khususnya di daerah terpencil serta diperbatasan.

Sejak lima tahun terakhir ini RRI mendirikan stasiun - stasiun RRI di wilayah perbatasan serta daerah terpencil yang belum terjangkau layanan siaran (*blank spot area*) serta berusaha menjadi sabuk pengamanan informasi (*information safety belt*). Hingga saat ini sudah beroperasi 16 stasiun RRI di perbatasan dan daerah terpencil yang terakhir berdiri adalah RRI Talaud pada tanggal 25 Mei 2013.

RRI didirikan 11 September 1945, oleh para pejuang antara lain Yusuf Ronodipuro, Abdurahman Saleh dan Malady. Hingga saat ini RRI memiliki 84 cabang di ibukota, provinsi dan kabupaten/kota. Ada beberapa klasifikasi, yaitu:

- Stasiun penyiaran tipe A Ibu kota Negara (1 Stasiun).
- Stasiun Penyiaran Tipe B di ibu kota provinsi (13 Stasiun),
- Stasiun Penyiaran Tipe C di ibu kota Provinsi dan kabupaten/kota (51 Stasiun), Pusat Pemberitaan di Jakarta (programa 3 / Kantor berita Nasional) dan Stasiun Siaran Luar Negeri di Jakarta (*Voice of Indonesia*) serta studio produksi

RRI di daerah perbatasan / daerah terpencil (16 Studio produksi).

Setiap stasiun penyiaran tipe C di ibukota propinsi, kabupaten / kota menyelenggarakan setidaknya 2 program yaitu program 1 dan 2 serta memancar teruskan program 3 yang merupakan radio berita berjangkauan nasional. Stasiun penyiaran tipe A dan B disamping menyelenggarakan program 1 dan 2 serta memancarkan teruskan program 3 , juga menyelenggarakan program 4 yang menyajikan secara khusus siaran pendidikan dan kebudayaan dengan orientasi konten lokal.

Dalam upaya memberikan akses yang lebih luas dan mudah kepada khalayak, tidak hanya diberikan melalui siaran teresterial (FM dan AM) tetapi juga melalui media baru yakni internet dan aplikasi mobil (*Mobile Apps*) serta program *radio picture* (Radio bergambar) khususnya siaran budaya nusantara. Khalayak dapat mendengar dan melihat siaran RRI melalui layanan audio video streaming pada web RRI <http://www.rri.co.id> yang berupa teks, audio dan video streaming dengan rubrik yang mencerminkan lembaga penyiaran publik. (*sumber:m.rri.co.id/profile.html diakses 06 Maret 2019*)

Program 1 dikembangkan sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang disengaja untuk memfasilitasi publik lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking*. melalui siaran pemberdayaan , publik di dorong agar mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

Gambar 1. Gedung RRI Pro 1 Yogyakarta



(Sumber: Dokumen Pribadi)

Pro 1 mengudara 19 jam yakni jam 05.00 – 24.00 WIB melalui frekuensi 91.1 Mhz dengan transmiiter RVR 10 KW – 8 Bay dengan jangauan area meliputi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Jateng (Jawa Tengah) bagian selatan. Melalui berbagai program Pro 1 hadir menjadi mitra solusi bagi keluarga untuk mendapatkan berbagai informasi yang di butuhkan . program –program tersebut di pancarkan dari Jl. Ahmad Jazuli 4 Kotabaru, Yogyakarta 55224, Telp. (0274) – 580333.

3.1.1 Visi dan Misi

Visi:

- Menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independent, netral, mandiri dan professional.
- Menyampaikan pesan-pesan pembangunan dimana masyarakat terlibat langsung mulai dari perumusan, dimana masyarakat terlibat langsung mulai dari perumusan permasalahan yang dihadapi sampai dengan mengatasi permasalahan tersebut, sementara RRI berperan sebagai mediator.
- RRI lepas dari control pemerintahan sehingga berita yang dikemas seimbang antara pemerintahan dan masyarakat.

Misi:

- Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik / kode etik penyiaran.
- Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan dan memberdayakan serta menolong kreatifitas masyarakat dalam rangka membangun karakter bangsa.
- Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa , memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.
- Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas.
- Memperkuat program siaran diwilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
- Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik Negara dan citra positif bangsa.
- Meningkatkan partisipasi publik dalma proses penyelenggaraan siaran miul;ai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,hingga evaluasi mprogram siaran.
- Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumber daya teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran serta

mengefisienkan pengelolaan operasional maupun pemeliharaan perangkat teknik.

- Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan system manajemen sumberdaya (SDM, Keuangan, Aset, Informasi dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang baik (*good cooperate governance*)
- Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik Negara dan citra positif bangsa
- Memberikan pelayanan jasa yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan asset Negara secara professional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3.1.2 Slogan

“Sekali di Udata Tetap di Udara”

3.1.3 Makna Logo

Gambar 2. Logo RRI



(Sumber: Dokumen RRI)

Makna Logo :

Bentuk persegi panjang tanpa sudut dan tanpa garis tepi melambangkan kekokohan solidaritas. Sudut yang membulat (tidak runcing) melambangkan fleksibilitas RRI. Tidak adanya garis tepi atau bingkai menunjukkan independensi RRI, serta keterbukaan RRI untuk dapat berkerjasama dengan berbagai pihak.

Tulisan (*font type*) “RRI”. Huruf tulisan yang dirancang khusus menunjukkan RRI yang kokoh, tegas, dinamis, dan selalu bergerak maju.

Gambar pancaran radio. Sebuah *image* yang memberikan kuatnya pancaran radio Rri yang semakin meluas. Tiga lapis pancaran yang terlihat pada logo juga melambangkan Tri Prasetya RRI.

Warna biru. Biru langit dan putih untuk mempertahankan tradisi. Warna biru dipilih sebagai warna korporat RRI. Warna biru dan biru langit melambangkan universalitas RRI, sifat mengayomi, teduh dan dapat dipercaya. Warna putih pada tulisan RRI melambangkan kejujuran, kebenaran, keberimbangan dan akurasi.

3.1.4 Peran Radio Republik Indonesia

Radio Republik Indonesia memiliki 9 peran , diantaranya :

- Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat.

RRI menyelenggarakan Siaran pemberdayaan Masyarakat di semua lapisan masyarakat melalui siaran pedesaan, nelayan, wanita, anak-anak, siaran lingkungan hidup, kewirausahaan, teknologi tepat guna, kerajinan, perdagangan, pertanian, koperasi, industri kecil dll.

- Peran RRI sebagai Pelestarian Budaya Bangsa

Seluruh RRI wajib menyelenggarakan siaran seni dan budaya daerah seluruh Indonesia secara konsisten dan tidak pernah berhenti seperti siaran ketoprak, wayang orang, wayang golek, madihin, saluang dan budaya Minang lainnya, budaya Bugis, dan budaya daerah-daerah lainnya.

- Peran RRI Sebagai Pelestarian Lingkungan

RRI menyelenggarakan siaran *Green Radio* untuk penanaman kembali dan *Reuse, Reduce dan Recycling* dengan berbagai format dan variasi bentuk acara.

- Peran RRI Sebagai Media Pendidikan

RRI menyelenggarakan siaran pendidikan dan taman kanak-kanak sampai mahasiswa. RRI menyelenggarakan Pekan Kreatif remaja seperti lomba cipta lagu, lomba cipta design, lomba IT, lomba band indie, Bintang Radio, pekan tilawatil Quran. Disamping itu juga menyelenggarakan siaran pendidikan sosial masyarakat, seperti siaran wanita, siaran pedesaan, siaran KB dll.

- Peran RRI sebagai Media Diplomasi

RRI menyelenggarakan siaran radio diplomasi melalui siaran luar negeri untuk membangun citra positif bangsa di dunia internasional berkerjasama dengan kedaulatan dan radio luar negeri dengan siaran yang bersifat *reciprocal*.

- Peran RRI Sebagai media terdepan tanggap Bencana

RRI menyelenggarakan siaran langsung dari tenda darurat melalui radio Based Disaster management. Setiap ada bencana dalam waktu tidak lebih dari 24 jam RRI harus sudah melaporkan, kemudian diikuti program pelipur para

korban bencana dan trauma *healing* dengan mendirikan studio darurat.

- Peran RRI Dalam Menghubungkan Tenaga Kerja Di Luar Negeri

RRI menyelenggarakan siaran rutin dan terkoneksi dengan 7 negara yaitu : Hongkong, Malaysia, Brunei Darusalam, Jepang, Taiwan, Korea dan Arab Saudi untuk mendekatkan TKI dengan kampung halaman. Pendengar RRI di luar negeri khususnya TKI berjumlah puluhan ribu orang mendengar melalui audio streaming. Dalam rangka mewujudkan peran *secon track diplomacy* menyelenggarakan acara *dipomatic forum*. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri khususnya tenaga kerja Indonesia antarlain diselenggarakan acara bilik sastra yang diperlombakan dan 2 pemenang dihadirkan oleh SLN untuk menghadiri acara-acara kenegaraan 17 Agustus di Istana Negara dan sidang DPR dan DPD di senayan.

- Peran RRI Sebagai media Hiburan

RRI menyelenggarakan siaran hiburan berupa siaran music dan kata, pagelaran musik klasik yaitu orkes symponi jakarta dan orkes symphoni yang dimiliki RRI daerah. Pagelaran Kesenian dan Budaya, Lawak, Quis dll.

- Peran RRI Dalam Sabuk Pengaman Informasi (*safety belt information*)

Selama tahun 2009 s/d 2010 RRI telah mendirikan studio wilayah perbatasan dan daerah terpencil atau blankspot : Entikong, Batam, Nunukan, Putusibaou, Malinau, Atambua, Apana, Boven Digoel, Kalimana, Skow, Oksibli, Takengon,

Sabang dan Sempang. Siaran melalui studio-studio produksi ini ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memberikan akses informasi yang berimbang bagi masyarakat di daerah perbatasan maupun daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat menerima siaran RRI atau blankspot.

3.2 Profil Radio Republik Indonesia

Nama Perusahaan : LPP Radio Republik Indonesia Yogyakarta Pro 1

Frekuensi : FM 91.1 Mhz

Tag Line : Pro Satu ... Kanal Inspirasi

Slogan : Sekali di Udara Tetap di Udara

Alamat : Jl. Amat Jazuli No.4 Kotabaru Yogyakarta, 55224

Waktu siar : 05.00 WIB – 24.00 WIB

No Telp. : (0274) 512783 – 512784 - 512785

Website : www.rri-online.com

E-mail : pro1jogja@gmail.com

Penanggung Jawab : Dra. Redno Desy Swasri, M.Si
(Kepala RRI Yogyakarta)

Wilayah Layanan : DIY dan sekitarnya

Format Program : Informasi, Pendidikan, Budaya dan Hiburan

3.2.1 Profil / Programa RRI Yogyakarta

Tabel 1. Profil programa 1 RRI Yogyakarta

No	ASPEK	URAIAN
1	Nama Stasiun	Program 1 RRI Yogyakarta
2	Frekuensi	FM 91,1 MHz
3	Alamat	Jl. Ahmad Jazuli 4 Kotabaru. Yogyakarta, 555224 Telepon : (0274) 580 333 Fax : (0274) 512 784 SMS : 08112711911 Twitter : @pro1fmjogja Facebook: rri pro 1 yogyakarta Instagram: pro1fmjogja Email : pro1rrijogya@gmail.com Website : www.rro.co.id Fanpage : PRO 1 RRI Yogyakarta
4	Waktu Siar	Pukul 04.55 – 24.00 (19 jam) Hari minggu 24 jam
5	Wilayah Layanan	DIY dan Sekitarnya
6	Visi Programa	Pusat Siaran Pemberdaya Masyarakat
7	Format Programa	Informasi, Pendidikan, Budaya dan Hiburan

8	Sebutan Programa	FM 91,1 MHz, Pro RRI Yogyakarta
9	Semboyan Institusi	Sekali di Udara Tetap di Udara
10	Pernyataan Programa	Media Inspirasi Anda
11	Profil Khalayak	<p>Usia :</p> <p>25 – 49 tahun</p> <p>Kesatu > 50 tahun</p> <p>Pendidikan:</p> <p>Utama SMA – S1</p> <p>kesatu S2 ke atas</p> <p>kedua TK - SD</p> <p>Jenis kelamin:</p> <p>Pria dan Wanita</p> <p>SES</p> <p>Utama B – C</p> <p>Kesatu A</p> <p>Kedua D – E</p>
12	Sapaan	Pendengar Pro 1
13	Pendekatan	Broadcasting
14	Gaya Penyiaran	Middle, dinamis, ekspresif
15	Klasifikasi dan Presentase Siaran	Berita dan Informasi 35% (399)

		Pendidikan / Kebudayaan
		20% (228)
		Iklan % penunjang
		15% (171)
		Hiburan
		30% (342)
		Total 100% (1.140)

(Sumber: Dokumen RRI)

3.2.2 Acara Programa 1

Berikut diskripsi acara siaran Programa 1 RRI Yogyakarta tahun 2019:

- Tausiyah Udara (Setiap Hari pukul 05.00-06.00 WIB ; kecuali hari Jumat)

Tausiyah Udara disajikan dengan format Obrolan atau Dialog yang di lakukan presenter dengan narasumber di dalma studio atau di luar studio yang membahas dan menginfomasikan seputar ajaran agama Islam akan di bahas secara mendalam tuntas diselingi masuk dan lagu, ILM serta Spot.

- Tausiyah Udara Dasa Studio Berjaringan (setiap hari Jumat pukul 05.00-06.00 WIB)

Tausiyah Udara disajikan dengan format Obrolan atau Dialog yang di lakukan presenter dengan narasumber di dalma studio atau di luar studio yang membahas dan

menginformasikan seputar ajaran agama Islam akan di bahas secara mendalam tuntas diselingi masuk dan lagu, ILM serta Spot.

- Warta Pagi (Setiap hari pukul 06.00-06.30 WIB)

Warta Pagi disajikan dengan format Buletin yakni kompilasi hasil liputan dari berbagai peristiwa dan isu di DIY dan sekitarnya terdiri dari gabungan konten ROS, komentar, *Voice, Report, Insert, Straight News*, Wawancara dan *News Indep*

- Opini Publik (Senin – Jumat pukul 07.30 – 08.00 WIB ;
Senin – Sabtu pukul 09.00 -10.00 WIB)

Opini Publik di sajikan dengan format majalah Udara yakni bentuk acara siaran atau liputan tentang berbagai topik yang di sajikan dalam berbagai format dengan memadukan unsur artistik (diselingi sound Effect dan Musik)

- Warta Berita Pro 3 (Setiap Hari pukul 07.00-07.30 WIB)

Warta Berita Pro 3 di sajikan dengan format Buletin yakni kompilasi hasil liputan dari berbagai peristiwa dan isu Nasional dan Internasional dari gabungan konten ROS, komentar, *Voice, Report, Insert, Straight News*, Wawancara dan *News Indep*

- Dialog Issue Aktual (Senin-Jumat pukul 08.00 – 09.00 WIB)

Dialog Issue Aktual di sajikan dengan format Dialog Interaktif yakni menghadirkan 2 narasumber atau lebih untuk berdiskusi membahas tentang suatu hal atau peristiwa actual yang jadi perhatian publik atau hal yang controversial.

- Kiprah Indonesia (Sabtu pukul 15.00-16.00 WIB)

Kiprah Desa disajikan dengan format Majalah Udara yakni bentuk acara siaran atau liputan tentang berbagai topik yang di sajikan dalam berbagai format dengan memadukan unsur artistik (diselingi sound Effect dan Musik)

- Silang Sholat Jumat (Setiap Jumat pukul 12.00-13.00 WIB)

Silang Sholat Jumat disiarkan secara langsung dan di sajikan secara lengkap dan detail berkaitan dengan pelaksanaan Sholat Jum'at.

- Sepur Suryo (Senin-Jumat pukul 12.00-12.30 WIB)

Sepur Suryo disajikan dengan format Uraian dan Majalah Udara yakni bentuk acara siaran atau liputan tentang berbagai topik yang di sajikan dalam berbagai format dengan memadukan unsur artistik (diselingi sound Effect dan Musik)

- Pro Dangdut (Setiap Hari pukul 13.30 – 15.00 WIB)

Pro Dangdut di sajikan dengan format Musik yang di putar dan di selingi informasi tentang lagu, artis yang membawakan. Siaran ini mengajak pendengar berpartisipasi melalui Telephone, Sms atau WA.

3.2.3 Klasifikasi Golongan Siaran Programa 1 RRI Yogyakarta

Table 2. Golongan Siaran Berita


NO	Golongan Siaran	Jam siaran		Presentase	
		Jam	Menit	Pedoman	Rencana
1	Siaran Berita dan Informasi	2541	10	35	35,27
2	Siaran Pendidikan dan budaya	1480	55	20	20,55
3	Siaran ILM dan Penunjang	2076	40	15	14,94
4	Siaran Hiburan	2106	55	30	29,24

(Sumber: Dokumen RRI)

Pada data di atas dapat di lihat bahwa yang mendominasi pada Klasifikasi Golongan Siaran ialah Siaran hiburan dengan jam siar selama 1 tahun 2106 jam 55 menit dengan pedoman 30 persen dan terlaksana 29,24 persen. Hal ini membuktikan bahwa pendengar cenderung menikmati siaran hiburan baik Musik dan acara yang lainnya yang bersifat menghibur dibandingkan dengan siaran yang lainnya baik Siaran berita dan informasi, Siaran Pendidikan dan Budaya dan Siaran ILM (Iklan Layanan Masyarakat).

3.3 Struktur Organisasi

Gambar 3. Bagan Pengurus RRI



(Sumber: Dokumen RRI)

Dalam suatu organisasi, manajemen merupakan suatu sistem yang saling terhubung satu dengan yang lain. yang mana sistem ini membentuk suatu tingkatan yang akan melengkapi dan saling berintegrasi. Berikut terdapat 3 tingkatan manajemen :

- Manajemen tingkat atas (*Top Management*)

Manajemen tingkat atas adalah manajemen tertinggi pada suatu organisasi yang bertanggung jawab seluruh aktivitas organisasi. Pada struktur organisasi RRI yang berlaku ,yang termasuk dalam manajemen tingkat atas ialah Kepala RRI Yogyakarta

- Manajemen tingkat menengah(*Middle Management*)

Manajemen tingkat menengah merupakan tingkatan manajemen yang bertugas mengembangkan rencana sesuai dengan tujuan dan arahan dari manajemen tingkat atas.

Pada struktur organisasi RRI yang berlaku ,yang termasuk dalam manajemen tingkat Menengah ialah Kepala Tata Usaha, Bidang Program, Bidang Pemberitaan, Bidang teknologi Media Baru, Bidang Pengembangan Usaha.

- Manajemen tingkat bawah (*Lower Management*)

Manajemen tingkat bawah adalah tingkatan yang paling bawah dalam sebuah organisasi yang bertugas memimpin dan mengawasi langsung tenaga-tenaga operasional. Tingkatan ini juga dikenal dengan istilah operasional.

Pada struktur organisasi RRI yang berlaku ,yang termasuk dalam manajemen tingkat bawah ialah Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum, Seksi Perencana dan Evaluasi Program, Seksi Program 1, Seksi Program 2, Seksi Program 4, Seksi Liputan Berita dan dokumentasi, Seksi Olahraga, Seksi Pengembangan, Seksi teknik studio dan media baru, Seksi teknik

transmisi dan distribusi, seksi sarana prasarana penyiaran, Seksi layanan publik, Seksi pengembangan usaha, Seksi komunikasi publik dan kelompok pejabat fungsional.

3.3.1 Komposisi Pegawai RRI

Tabel 3. Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) RRI

Status	Laki – Laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Bagian pemberitaan	9	52.94%	8	47.06%	17
Bagian Siaran	18	60%	20	66.67%	38
TU (Tata Usaha)	17	70.84%	7	29.17%	24
TMB (Teknologi dan Media Baru)	31	81.57%	7	18.42%	38
LPU(Layanan Pengembangan Usaha)	4	36.37%	7	63.63%	11
	= 79		= 48		

(Sumber : Dokumen RRI)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 128 orang

Tabel 4. Daftar Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) RRI

Status	Laki – Laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Bagian pemberitaan	3	37.5%	5	62.5%	8
Bagian Siaran	8	50%	8	50%	16
TU (Tata Usaha)	11	68.76%	5	31.25%	16
TMB (Teknologi dan Media Baru)	2	100%			2
LPU(Layanan Pengembangan Usaha)	2	66.66%	1	33.33%	3
	= 26		=19		

(Sumber: Dokumen RRI)

Jumlah Pegawai Bukan Negeri Sipil (PBPNS) = 45

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pekerja RRI sudah menjadi pegawai PNS, dan jika seseorang yang sudah diangkat sebagai PNS maka sudah terjamin menjadi pegawai tetap di RRI. Sedangkan pegawai PBPNS hanya sebagai pegawai tenaga kontrak, jika sudah habis masa kontraknya tidak bisa lagi bekerja. Besaran gaji yang mereka terima jelas cukup berbeda, jauh lebih besar pegawai PNS , karena standart gaji mereka adalah Upah Minimum Provinsi (UMP)

Pada bidang pemberitaan sendiri RRI memiliki bayak karyawan, mereka bekerja untuk memproduksi sebuah berita yang disiarkan melalui berita radio maupun diunggah di portal berita milik RRI. Berikut adalah data Reporter RRI Yogyakarta Pro 1 Yogyakarta:

Tabel 5. Daftar Data Reporter RRI

Nama	Usia	Pendidikan Terakhir
Dra Munarsih	58	Sarjana Pendidikan
Yustina Wigati	56	SMTA PLUS
Mujiono	57	SMTA
Kusdiyanta	57	S1
Wuri Darmayanti	36	D3 BC UGM
Mahadevi Paramita putri	31	S1 komunikasi
Wahyu Suryo Purnomo	36	D3
Sugiono	47	D3
Rosihan Anwar	37	S1
Dyah Parwanto	32	S1

(Sumber: Dokumen RRI)

Secara garis besar reporter RRI di bagi menjadi 2 bagian liputan, yaitu pada berita umum dan berita olahraga, namun ada beberapa wartawan yang merangkap meliput berita olah raga dan juga berita umum. Terkadang wartawan RRI juga melakukan siaran, contohnya seperti mas Rossi. Beberapa kali ia melakukan siaran dengan narasumber.

3.4 Profil Situs RRI (<http://m.rri.co.id/home.html>)

Semakin berkembangnya zaman, kini RRI mulai mengembangkan sayapnya yang mana saat ini merambah dunia online dalam menyuguhkan berita. Tujuannya agar masyarakat dimudahkan dalam menerima dan membaca sebuah berita atau informasi secara mudah, efisien dan up to date.

Kini situs RRI nasional dapat dilihat dengan link <http://m.rri.co.id> , disitus ini menampung berita dan informasi yang aktual dan terpercaya dari RRI di seluruh Indonesia. Pada situs milik RRI ini memuat berbagai macam berita, yaitu:

- Berita politik,
- Berita kriminal,
- Berita pendidikan,
- Berita olah raga
- Feature, dan masih banyak lainnya.

Jika pembaca membuka situs milik RRI Yogyakarta <http://m.rri.co.id/yogyakarta>, langsung akan menjumpai beranda atau halaman utama. Pada halaman itu akan muncul banyak menu yang tersedia untuk memudahkan dalam penggunaan dan lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Berikut ini adalah gambar dari situs RRI beserta penjelasan dari fungsinya:

Gambar 4. Foto halaman portal berita RRI



(Sumber: Internet <http://m.rri.co.id/yogyakarta>)

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai isi dari portal berita beserta fungsinya:

Tabel 6. Penjabaran Menu Pada Portal Berita RRI

Nomer	Menu	Fungsinya
1.	Pilih Jaringan RRI	Berfungsi untuk memilih jaringan atau pengguna ingin terhubung pada RRI mana tinggal di klik dan akan muncul banyak pilihan.
2.	Home	Berfungsi untuk kembali halaman depan (rumah) , dimana akan muncul gambar seperti diatas jika kita memilih home.
3.	Nasional	Berfungsi untuk menampilkan berita – berita dari berbagai provinsi di Indonesia.
4.	Internasional	Berfungsi untuk menampilkan berita – berita dari mancanegara.
5.	Daerah	Berfungsi untuk menampilkan berita dari daerah – daerah.

6.	Polhukam	Berfungsi untuk menampilkan berita – berita mengenai kasus yang berhubungan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Pemilu 2019, • Politik, • Hukum dan Ham (kumham), • Sigap Polri.
7.	Olah raga	Berfungsi untuk menampilkan berita – berita seputar : <ul style="list-style-type: none"> • Kilas bola, • Cabor.
8.	Rona	Berfungsi untuk menampilkan berita seputar 3 pilihan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Hiburan, • Budaya dan wisata, • Serta kuliner nusantara.
9.	Ekonomi	Berfungsi untuk menampilkan berita yang berkaitan dengan perekonomian.
10	Teknologi	Berfungsi untuk menampilkan berita yang berhubungan dengan teknologi, bisa kendaraan, gadget dan masih banyak lainnya.
11.	Humaniora	Berfungsi untuk menampilkan berita yang berhubungan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • info publik, • sorotan kampus, • sosok, • opini.
12.	Tentang RRI	Berfungsi untuk menampilkan profil rri meliputi visi, misi, serta peran RRI.
13.	Index	Berfungsikan untuk menampilkan

		<p>pilihan kepada pengguna jika ingin menikmati unggahan dari RRI selain berita tertulis, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podcast RRInet • Galeri, • Berita, • Audio.
14.	Feature	Berfungsikan untuk menampilkan tentang tulisan non fiksi, jenis tulisan yang lebih bersifat menghibur, isinya kadang sesuatu yang remeh dan luput dari liputan wartawan straight news, tetapi tidak terlalu terikat dengan tenggat waktu. Ia bisa ditulis kapan saja dan di-publish kapan saja. Bukan merupakan berita hardnews.
15.	Info haji	Berfungsikan untuk memberikan informasi seputar haji.
16	Mitigas Bencana	Berfungsikan untuk memberikan berita berkaitan dengan bencana alam.
17.	Cari	Untuk memudahkan pengguna mencari berita yang ingin dibaca.
18.	Breaking News	Terlihat adanya running teks, supaya terlihat. Karena pada Breakingnews berisikan berita penting.
19.	Headline	Untuk berisikan berita yang menjadi topik utama.
20.	Berita Terkini	Untuk berisikan berita – berita baru yang up to date.

(Sumber: Internet dan Pribadi)

Berita – berita yang diunggah pada situs berita RRI ditangani oleh orang – orang yang memang bekerja pada bidang pemberitaan. Begitu juga dengan situs KBRN Yogyakarta yang ditangani juga oleh orang – orang pada bidang pemberitaan. Berikut ini merupakan struktur organisasi bidang pemberitaan RRI Pro 1 Yogyakarta:

Tabel 7. Struktur Organisasi Reporter RRI Pro 1 Yogyakarta



(Sumber: Dokumen RRI)

Setiap daerah memiliki pengelola situs yang berbeda. Untuk KBRN Yogyakarta sendiri di kelola oleh Yahya Widodo selaku Seksi Liputan Berita, Dokumentasi dan Pengelola Situs. Semua berita di kirimkan ke Yahya Widodo untuk dibaca dan di edit. Jika berita layak untuk diunggah, maka akan diunggah olehnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah penulis laksanakan di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Yogyakarta pada bidang pemberitaan, sebagai seorang reporter. Kurang lebih selama 2 bulan penulis lalui, dimulai pada tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019.

Semasa PKL, penulis ditempatkan pada ruangan untuk pegawai RRI Pro 1 Yogyakarta yang bekerja pada bidang pemberitaan bersama para reporter senior. Selama 2 bulan penulis banyak melakukan aktifitas, namun penulis lebih banyak ditugaskan untuk melakukan tugas jurnalistik yaitu meliput sebuah peristiwa, kemudian mengemasnya menjadi sebuah naskah berita. Jika sudah menjadi sebuah naskah berita, kemudian dikirimkan ke redaksi RRI Yogyakarta.

Penulis juga beberapa kali ditugaskan untuk melakukan praktik membuat berita radio. Setelah menulis berita radio, penulis juga beberapa kali praktik merekam suara. Ini yang membuat penulis sering pulang sore, karena penulis harus beberapa kali pengambilan suara.

Tak hanya melakukan praktik, penulis juga beberapa kali melakukan evaluasi bersama Rosihan Anwar selaku pembimbing selama masa PKL. Dalam evaluasi itu penulis banyak mendapatkan materi – materi baru mengenai jurnalistik dan bagaimana menjadi seorang reporter yang baik. Yang mana materi yang pembimbing berikan merupakan materi yang penulis belum pernah dapatkan semasa kuliah.

Penulis banyak pengalaman baru saat melakukan liputan. Bisa bertemu dengan orang – orang hebat dan mewawancarai mereka menjadi suatu

kebanggaan tersendiri bagi penulis. Bertemu dengan sesama reporter dari yang sama – sama sedang menjalankan masa PKL sampai reporter senior dari berbagai media juga menjadi kesukaan, dimana bisa saling berbagi pengalaman.


Suka dan duka liputan selama 2 bulan juga banyak penulis lalui. Sukanya saat mendapatkan tugas liputan yang yang menyenangkan seperti saat liputan acara POPDA DIY 2019, acara pers reales di Polresta Yogyakarta, ke pasar, dan masih banyak lainnya. Dukanya saat mendapatkan tugas liputan yang mana sulit untuk menghubungi narasumber yang akan diwawancarai, seperti saat liputan mengenai dana Kelurahan yang mana narasumber susah untuk diwawancarai. Tak hanya narasumber yang susah diwawancara, duka lainnya adalah saat liputan di Klenteng Gondomanan yang mana semua tidak bersedia diwawancarai malah saling lempar.

Liputan yang paling berkesan untuk penulis adalah pada saat penulis melakukan liputan peresmian elektronik retribusi yang diadakan di Pasar Demangan. Sangat berkesan bagi penulis karna pada liputan itu penulis lebih bisa bereksplorasi dalam pengumpulan materi serta wawancara sehingga menciptakan berita yang baik. Sehingga berita tersebut tayang pada situs RRI.

4.2 Tahapan Kerja Reporter Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik

Seorang repoter memiliki tahapa kerja dalam menjalankan proses tugas jurnalistiknya agar dapat menghasilkan berita yang baik, bagus, akurat dan terpercaya. Adanya tahapan kerja agar saat menjalankan tugasnya lebih terstruktur dan tidak terkesan asal – asalan. Berikut ini adalah tahapan kerja penulis saat menjadi seorang reporter dalam menjalankan tugas jurnalistiknya:

Tabel 8. Tahapan Kerja Reporter RRI



(Sumber: Dokumen Pribadi)

Berikut ini merupakan penjelasan dari tahapan pembuatan berita diatas:

1. Pra Liputan

Merupakan suatu langkah awal yang penulis lakukan sebelum menjalankan tugas jurnalistik. Segala sesuatu harus dipersiapkan terlebih dahulu agar pada tahapan selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Yang penulis lakukan antara lain:

- Rapat Redaksi

Sebelum melakukan liputan, biasanya diawali dengan rapat redaksi atau *briefing* bersama Rosihan Anwar selaku pembimbing PKL. Pada tahapan rapat redaksi adalah tahapan pembagian tugas liputan, dari lokasi sampai materi yang akan diliput. Biasanya dilakukan secara langsung di kantor pemberitaan, namun terkadang juga melalui pesan *whatsapp*.

- Memahami Materi atau Riset

Setelah pembagian tugas liputan, penulis kemudian ketahap selanjutnya yaitu memahami dan riset mengenai tema yang akan diliput. Biasanya penulis mencari materi –materi melalui internet untuk mengumpulkan informasi sebanyak – banyaknya. Tujuannya agar penulis lebih memahami pokok yang akan dibahas.

- Membuat Daftar Pertanyaan

Setelah melakukan riset di internet, kemudian penulis membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan ini yang nantinya akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan yang dipersiapkan sesuai dengan tema yang diangkat, dan juga mencakup 5W+1H agar lebih jelas.

- Menentukan narasumber yang cocok

Pada tahapan ini, biasanya penulis berkoordinasi dengan pembimbing dalam menentukan target yang sesuai untuk

dijadikan narasumber. Narasumber merupakan komponen penting dalam pembuatan suatu berita, sehingga jangan sembarangan dalam menentukannya. Agar mendapatkan fakta atau kebenaran yang akan diungkap sehingga berita tersebut tidak mengandung kebohongan yang akan membuat kekacauan.

- Menyiapkan alat.

Sebelum melakukan liputan, penulis menyiapkan sejumlah alat yang harus penulis bawa. Adapun alat yang penulis siapkan adalah handphone sebagai perekam suara dan pengambilan gambar, buku catata serta bolpoint. Pentingnya menyiapkan alat terlebih dahulu sebelum liputan agar penulis bisa langsung menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus menyiapkan alat lagi.

- Menyiapkan identitas

Identitas atau Id-card merupakan barang yang harus selalu dibawa dan tidak boleh ketinggalan. Id-card merupakan kartu identitas agar orang tahu bahwa penulis seorang reporter.

2. Liputan

Setelah melakukan proses pra-liputan, penulis kemudian melaksanakan proses liputan. Berikut prosesnya:

- Kelapangan.

Penulis menuju lokasi untuk meliput acara yang sedang berlangsung. Sesampai lokasi, penulis menyusuri lokasi dan langsung mengeluarkan alat – alat yang sudah dipersiapkan setelah itu memulai meliput.

- Mewawancara dan Mendokumentasi

Mewawancarai narasumber merupakan hal pokok yang harus dilakukan. Setelah mendapatkan orang yang sesuai, sebelumnya penulis memperkenalkan diri terlebih dahulu lalu meminta izin. Setelah narasumber bersedia dan mengizinkan

untuk diwawancarai, barulah penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sebelumnya sudah dibuat. Tak jarang penulis menanyakan beberapa pertanyaan spontan setelah mendengar jawaban dari narasumber, dan itu hal yang wajar bagi penulis. Tak lupa juga penulis mengambil foto narasumber dan menanyakan identitas diri narasumber.

- Mengobservasi.

Setelah melakukan wawancara, penulis tak langsung kembali ke kantor. Biasanya penulis melakukan pengamatan di sekitar tempat liputan untuk mengetahui hal – hal baru yang penulis bisa dapatkan.

3. Pasca Liputan

Setelah melakukan tahapan liputan, pasca liputan merupakan tahapan akhir dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, yaitu:

- Mengubah suara ke tulisan (verbatim)

Setelah sampai di kantor RRI Pro 1 Yogyakarta, penulis langsung mempersiapkan laptop untuk mengetik berita. Namun sebelumnya penulis membuka hasil liputan dan mendengarkan hasil wawancara narasumber dan kemudian dirubah ke bentuk tulisan. Tujuannya agar memudahkan penulis dalam membuat berita. Kadang penulis mendapatkan sedikit kesulitan, karena terkadang suara saat didengarkan kembali tidak begitu jelas, jadi harus didengarkan berulang kali menggunakan *earphone*.

- Menulis berita

Setelah selesai melakukan tahapan verbatim, penulis langsung membuat berita sesuai dengan tema yang sudah diliput. Diawali dengan menentukan judul, karena penulis lebih suka menentukan judul terlebih dulu. Setelah itu penulis menyusun berita, tak lupa juga menyematkan foto sebagai pendukung berita

- Mengedit
Setelah selesai membuat berita, penulis melakukan tahapan editing. Pada tahap ini penulis membaca kembali dan mengedit tulisan penulis. Membenahi tulisan jika ada kesalahan ataupun kalimat yang tidak sesuai.
- Mengirim berita ke redaksi
Setelah selesai menulis berita dan mengeditnya, penulis langsung mengirimkan berita penulis via email ke redaksirriyk@gmail.com. Setelah tulisan terkirim, akan diterima oleh Yahya Widodo selaku Seksi Liputan Berita, Dokumentasi dan Pengelolaan Situs untuk dibaca dan diedit. Setelah melalui proses editing jika dilihat berita tersebut layak untuk diunggah pada situs KBRN Yogyakarta maka akan diunggah, namun bila ada kekurangan maka tidak akan diunggah pada situs.
- Evaluasi.
Setelah semua tahapan sudah selesai, evaluasi merupakan tahapan paling akhir. Biasanya penulis melakukan evaluasi bersama pembimbing PKL. Ada banyak hal yang dijadikan bahan evaluasi, dari tahap awal hingga akhir. Dengan adanya evaluasi penulis jadi semakin mengerti dan paham apa yang seharusnya penulis lakukan untuk memperbaiki tulisan penulis pada liputan selanjutnya.

Segala sesuatu harus dipersiapkan terlebih dahulu pada tahapan pra-liputan, agar saat produksi dapat berjalan dengan lancar dan terlihat siap di depan narasumber. Sehingga narasumber akan lebih nyaman dan percaya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Sehingga pada saat menulis berita dapat menciptakan berita yang baik.

4.3 Penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan RRI Pro 1 Yogyakarta dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam menjalankan tugasnya menjalankan tugas jurnalistik setiap reporter harus memperhatikan cara kerja mereka, jangan sampai membuat atau memproduksi berita yang melanggar kode etik jurnalistik yang mana dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas salah satu pasal yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik pada pasal 1 yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Penulis akan kupas ke 4 hal tersebut secara detail, yakni:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen. Independen yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka dan bebas. Namun jika menurut penafsiran dewan pers adalah independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Sesuai dengan pedoman media *cyber*, kemerdekaan independensi pers, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi adalah hak asasi yang dilindungi Pancasila dan UUD 1945. Selama menjalankan masa PKL, penulis selalu menjadi reporter yang independen, bekerja tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sehingga selalu menampilkan berita yang sesuai dengan fakta yang ada.
2. Wartawan Indonesia menghasilkan berita yang akurat. akurat yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

teliti, seksama, cermat dan tepat benar. Namun jika menurut penafsiran dewan pers adalah akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

Sesuai dengan media *cyber* pada pembahasan verifikasi poin a dan b, bahwa pada prinsipnya semua berita harus melalui verifikasi untuk memenuhi prinsip akurasi. Setiap menulis berita, penulis selalu menyematkan wawancara dengan narasumber sebagai bukti bahwa penulis selalu menerapkan pedoman yang harus dilakukan seorang reporter. Setiap berita yang berhasil diunggah pada situs KBRN Yogyakarta dijamin keakuratannya.

3. Wartawan Indonesia menghasilkan berita yang berimbang. Berimbang yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebanding, sama berat (kuat, kuasa, banyak, ukuran, dan sebagainya). Namun jika menurut penafsiran dewan pers adalah Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

Sesuai dengan media *cyber* pada verifikasi poin b, bahwa pada prinsipnya semua berita harus melalui verifikasi untuk memenuhi prinsip keberimbangan. Pada berita yang telah penulis buat dan diunggah pada situs, tidak ada berita yang terkesan memihak pihak manapun. Walaupun ada berita yang penulis ambil dari 1 sudut pandang, namun tak lantas begitu saja memihak.

4. Wartawan Indonesia tidak beritikad buruk.
 - Tidak yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah partikel untuk menyatakan penolakan, penyangkalan, dan sebagainya.

- Beritikad yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkeyakinan, yakin benar, percaya benar dan berhasrat benar.
- Buruk yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rusak atau busuk, jahat, tidak menyenangkan.

Jadi yang dimaksud tidak beritikad buruk adalah tidak ada niatan berbuat jahat, maupun berbuat hal jahat. Namun jika menurut penafsiran dewan pers adalah Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Sesuai dengan media *cyber* pada isi buatan pengguna pada poin c butir ke 1 sampai 3. Penulis terapkan juga pedoman tersebut dengan apa yang penulis lakukan saat PKL. Berita penulis yang berhasil diunggah pada situs tidak mengandung unsur buruk, bahkan sampai ingin membuat kerusuhan. Semua berita aman, tanpa ada menyangkut unsur SARA dan SARU.

Menurut penulis, seorang wartawan harus bersikap independen ialah independensi jurnalis dapat mempengaruhi idealisme berita yang dibuat. seorang jurnalis haruslah berani memberitakan suatu kebenaran, tanpa adanya suatu tekanan dari pihak manapun.

Wartawan juga harus menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk adalah agar dapat menghasilkan berita yang benar dalam memberikan data dan informasi, yang tidak menimbulkan kontroversi, terpercaya dan tidak menyesatkan pembacanya.

Selama menjalani masa PKL, hal tersebut juga yang penulis terapkan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Tak hanya itu, penulis juga mengamati

cara kerja para wartawan RRI dalam mengolah sebuah berita. Apakah sesuai dengan aturan yang berlaku bagi para wartawan ataupun tidak.

Dalam 2 bulan kurang lebih terdapat 6 berita penulis yang diunggah pada portal berita RRI. 2 berita diunggah pada bulan Februari dan 6 berita yang tayang pada bulan Maret. Berita – berita itu akan penulis kupas satu persatu bagaimana penerapan kode etik dari pra produksi sampai pasca produksi yang penulis jalani melalui 6 berita ini, serta penjabaran terhadap kode etik jurnalistik Dewan Pers pasal 1, yakni:

Berita 1

Pemkot Yogyakarta Terapkan E-Retribusi di Seluruh Pasar Tradisional



14 February
09:54 2019

[by Yahya Widodo](#)

KBRN, Yogyakarta : Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen akan menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara elektronik atau e-Retribusi untuk seluruh pasar tradisional di Kota Yogyakarta yang berjumlah 30 pasar.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti saat *melounching* penerapan e-Retribusi di Pasar Demangan mengatakan, metode pembayaran e-retribusi sebagai salah satu langkah pemkot Yogyakarta mendukung program gerakan non tunai bank Indonesia.

"Non tunai itu diharapkan lebih memudahkan, dan para pedagang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Tapi tidak berarti dengan kemudahan sistem pembayaran retribusi tidak mengubah kewajiban menjadi hak," ungkapnya, Rabu (13/2/2019).

Haryadi menjelaskan, peralihan metode pembayaran menjadi non tunai, diharapkan ke depan lebih dikembangkan tidak hanya di satu pasar.

"Jadi bukan hanya pedagang Demangan bayar di Demangan, kan siapa tahu pedagang Demangan juga berdagang di tempat lain. Jadi bisa bayar untuk pasar yang lain, kan ada kodenya kan lebih gampang," terangnya.

Walikota menegaskan, retribusi adalah kewajiban sehingga pedagang tetap harus melaksanakan kewajiban meskipun saat ini menggunakan metode pembayaran secara e-Retribusi atau smart retribusi.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono mengatakan, e-Retribusi akan diterapkan ke 30 pasar tradisional di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 ini.

"Komitmen 30 pasar di kota Yogyakarta tahun ini dapat e-retribusi," katanya, se usai peluncuran e-retribusi, Rabu (13/2/2019).

Yunianto menjelaskan, dari 700-an pedagang, baru sekitar 180 pedagang yang menggunakan pembayaran retribusi secara elektronik.

"Inikan masih baru di Pasar Demangan, sebagai tahap awal. Nantinya akan segera direalisasikan ke seluruh pedagang," tambahnya.

Di sisi lain, salah satu pedagang pasar Demangan, Umi Suharto menyampaikan, pembayaran retribusi elektronik menggunakan kartu, lebih mudah serta bisa juga sebagai tabungan.

"Kalau sebelumnya kan bayar di Pak Carik (lurah pasar,red). Pak Carik yang mutar (berkeliling,red). Kalau saya sih yang penting gampang dan tidak ruwet, tapi kalau ruwet kan sudah tidak mau urusan lagi," ujarnya.

Sedangkan, Umi selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Demangan, mengajak seluruh pedagang terutama yang belum menggunakan e-retribusi untuk memanfaatkan pembayaran retribusi secara elektronik tersebut. (ian/mar/yyw)

Tabel 9. Analisis berita 1

Judul	Pemkot Yogyakarta Terapkan E-Retribusi di Seluruh Pasar Tradisiona
Tanggal Peliputan	13 Februari 2019
Tanggal Diunggah	14 Februari 2019
Waktu Diunggah	09:54 WIB
Lokasi	Pasar Demangan
Penjabaran Inisial	(ian/mar/yyw) <ul style="list-style-type: none"> • Dyan Parwanto

	<ul style="list-style-type: none"> • Marsellina Setiawati • Yahya Widodo
Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Haryati Suyuti (Walikota Yogyakarta) • Umi Suharto (Pedagang pasar Demangan)
Inti Berita	<p>Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta meresmikan E-retribusi di pasar Demangan. E-retribusi ini yang dimaksud adalah pembayaran retribusi oleh para pedagang pasar secara online, melalui transfer. Bertujuan agar tidak adanya pemungutan liar, dan lebih mempermudah dalam pembayaran.</p>
Pengalaman Saat Liputan	<p>Pengalaman secara langsung meliputi di pasar Demangan sangatlah menyenangkan. Suatu pengalaman tersendiri dapat terjun langsung di pasar dan mewawancarai bagaimana pendapat para pedagang mengenai retribusi yang dirubah menjadi sistem online. Suatu kebanggaan sendiri juga bisa bertemu dengan Pak Haryadi selaku Walikota, dimana biasanya penulis tidak pernah bertemu namun lewat kesempatan ini, penulis bisa mewawancarai beliau.</p> <p>Selama liputan, tidak ada tantangan yang berarti hanya saja saat pengambilan foto, penulis kesusahan karna wartawan yang</p>

	meliput kebanyakan wartawan cowok sehingga penulis terhalangi.
Analisi penerapan kode etik pasal 1	
Bersikap Independet	Saat membuat berita ini, penulis bebas dan tidak terikat apapun. Sehingga berita ini dibuat berdasarkan fakta di lapangan tanpa ada yang direkayasa ataupun memihak salah satu pihak.
Akurat	Berita ini dijamin ke akuratannya, karena pada saat menulis berita ini, penulis sendiri langsung mendatangi lokasi, merekam langsung, dan memfoto langsung. Penulis juga membuat berita yang sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber, tanpa ada yang ditambah maupun dikurangi.
Berimbang	Menurut penulis dalam berita ini penulis kurang berimbang dalam penyajiannya, karena hanya menampilkan hasil wawancara dari Walikota dan pedagang pasar. Penulis seharusnya juga mewawancarai lurah pasar Demangan yang mana ia bertugas mengelola pasar salah satunya dalam retribusi.
Tidak Beritikad Buruk	Dalam penulisan berita ini, penulis tidak ada niatan untuk berniatan buruk sama sekali. Tidak memihak pihak manapun dan tidak ada unsur menjelekkkan pihak manapun.

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Berita 2

Sampah di Jogja Capai 260 Ton Per Hari, Begini Langkah Seksi Penanganan Sampah



20 February

16:17 2019

[by Yahya Widodo](#)

KBRN, Yogyakarta : Volume sampah di Kota Yogyakarta yang harus dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan setiap harinya mencapai sekitar 260 ton.

Jumlah ini tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang mana seharusnya sekitar 225 ton per hari, namun ternyata membengkak hingga sebanyak 45 ton.

Pembengkakan sampah ini disinyalir karena aktifitas kota Jogja yang merupakan kota urban, di mana semua aktifitas jasa pada siang hari membuat sampah lebih banyak. Sampah itu terdiri dari 60% organik dan 40% non-organik.

Ahmad Haryoko selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah menyampaikan, banyak cara untuk mengurangi sampah, salah satunya berawal dari rumah tangga.

“Langkah-langkah pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga, dari kita program dari pemerintah kota memperbanyak dan menghidupkan bank sampah tiap RW. Kita ada 600 RW sekarang ada 475 bank sampah. Kita upayakan pengurangan itu dari tingkat rumah tangga melalui bank sampah itu,” jelas Ahmad Haryoko, Rabu (20/2/2019).

Dikatakannya, di kota Yogyakarta kini terdapat 475 bank sampah, 80% berjalan dan 20% dalam masa pelatihan. Tak hanya bank sampah, di setiap Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di bantu oleh para pemulung dan sisa residunya baru di bawa ke TPA.

Ahmad Haryoko menambahkan, untuk mengatasi sampah di kota Jogja, nantinya Dinas Lingkungan Hidup akan memikirkan terobosan terbaru, salah satunya menggunakan teknologi.

“Pembuangan reduksi nantinya akan menggunakan teknologi. Teknologi apa nantinya kita rumuskan terkait dengan masalah pembiayaan, terkait dengan masalah lingkungan juga. Nantinya teknologi ini kita pakai dan ternyata merugikan masyarakat terkait dengan emisi gas misalnya,” pungkasnya. (lia/yww).

Tabel 10. Analisis Berita 2

Judul	Sampah di Jogja Capai 260 Ton Perhari, Begini Langkah Seksi Penanganan Sampah.
Tanggal Peliputan	20 Februari 2019
Tanggal Diunggah	20 Februari 2019
Waktu Diunggah	16:17 WIB
Lokasi	Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta.
Penjabaran Inisial	(lia/yww) <ul style="list-style-type: none"> • Marsellina Setiawati • Yahya Widodo
Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Haryoko (Kepala Seksi Penanganan Sampah)
Inti Berita	Berita ini berisikan tentang sampah di kota Jogja yang semakin membludak, yang mana saat itu mencapai 260 ton

	<p>perhari. Yang mana jumlah itu membengkak 40 ton dari jumlah yang seharusnya. Diberita ini Narasumber menjelaskan pihaknya telah melakukan penanganan sampah yang salah satunya berawal dari rumah tangga. Nantinya juga akan memikirkan terobosan terbaru, salah satunya menggunakan teknologi untuk mengurangi jumlah sampah di kota Jogja.</p>
<p>Pengalaman Saat Liputan</p>	<p>Dalam meliput berita kali ini sebelumnya penulis tidak tahu dimana letak kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan itu menjadi pertama kalinya penulis mendatangi tempat tersebut. Saat sesampainya disana, penulis langsung diarahkan untuk bertemu langsung kepala seksi penanganan sampah untuk dapat bertanya pada beliau. Saat melakukan wawancara penulis kaget ketika narasumber memaparkan bahwa produksi sampah di jogja yang mencapai angka 260 ton perharinya. Namun penulis merasa kagum ketika narasumber menjelaskan langkah apa saja yang akan mereka tempuh untuk mengurangi sampah di Jogja.</p> <p>Saat meliput tidak ada tantangan yang berat.</p>

analisis penerapan kode etik pasal 1	
Bersikap Independen	Disini RRI merupakan lembaga milik pemerintah dan LBH juga badan milik pemerintah. Namun penulis tetap membuat berita yang baik dan benar tanpa adanya tekanan pihak manapun.
Akurat	Berita ini di jamin ke akuratannya dalam menyuguhkan data mengenai jumlah sampah di jogja. Data itu penulis peroleh dari mendatangi kantor Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan wawancara Ahmad Haryoko (Kepala Seksi Penanganan Sampah) untuk menguak isu – isu mengenai sampah di Jogja.
Berimbang	Dalam berita ini menurut penulis kurang berimbang dalam penyajiannya. Karena dalam tulisan ini penulis hanya mewawancarai pihak pengelolaan sampah, namun tidak mewawancara warga Jogja. Maka dari itu penulis rasa berita penulis ini kurang berimbang hanya memperlihatkan permasalahan yang dihadapi oleh BLH , namun tidak dari permasalahan Warga Jogja.
Tidak beritikad buruk	Dalam berita ini, penulis walaupun hanya melihat permasalahan yang dihadapi oleh BLH bukan bermaksud untuk menyalahkan pihak manapun baik pihak

	pengelola sampah sampai masyarakat tidak bermaksud untuk saling mengadu domba pihak manapun. Hanya untuk sebagai pengingat agar masyarakat Indonesia khususnya Jogja untuk lebih peka dan peduli terhadap sampah.
--	---

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Berita 3

Kontingen Sleman Siapkan Strategi Raih Juara POPDA DIY



15 March
17:25 2019

[by Yahya Widodo](#)

KBRN, Yogyakarta : Kabupaten Sleman menargetkan menjadi juara umum dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibuka kegiatannya oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, di GOR Amongrogo Yogyakarta, Jumat (15/3/2019).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sleman Agung Armawanta menyatakan, pihaknya memiliki strategi untuk bisa menjadi juara pada POPDA tahun ini. Strategi itu sudah berjalan dari awal, mulai dari seleksi sampai nantinya pada pertandingan.

“Untuk strategi kita dari seleksi, pembinaan, perbaikan fasilitas pelatih dan atlet sesuai kemampuan daerah, memonitor dan mensupport. Tak lupa juga mengadakan permohonan doa bersama mudah-mudahan ini bisa menyeimbangkan latihan fisik dan usaha ikhtiar,” paparnya.

Sleman yang berkekuatan 360 atlet, menurut Agung, mempunyai cabang unggulan pada cabang olah raga atletik, sepak bola, renang, angkat besi dan judo.

“Bahwa target Sleman kali ini untuk menjadi juara satu, tapi kalau tidak bisa minimal perbaikan tingkatan dari tahun kemarin,” imbuhnya.

Sementara itu, pelatih judo dari Sleman Dhanu Agus Riyantoro juga sudah mempersiapkan strategi khususnya pada cabang olahraga Judo. Tak lupa juga

mempersiapkan segala sesuatunya agar atlit judo Sleman dapat bertanding secara maksimal.

“Strategi sebagai pelatih, menyiapkan pelatihan atlit secara terukur dan berjenjang. Kemudian yang kedua juga buat anak tidak terlalu stres karena terbebani target,” terangnya.

Di sisi lain, atlit Sleman pada cabang pencak silat yakni Lindu, menyatakan sangat siap menghadapi pertandingannya. Persiapan yang ia lakukan berupa latihan rutin dalam satu hari 2x latihan. Dengan jurus andalannya tendangan depan, ia juga optimis tahun ini bisa menjadi juara. (mar/yyw).

Tabel 11. Analisis Berita 3

Judul	Kontingen Sleman Siapkan Strategi Raih Juara POPDA DIY.
Tanggal Peliputan	15 maret 2019
Tanggal Diunggah	15 maret 2019
Waktu Diunggah	17:25 WIB
Lokasi	GOR Amongraga
Penjabaran Inisial	(mar/yyw) <ul style="list-style-type: none"> • Marsellina Setiawati • Yahya Widodo
Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Agung Armawanta (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sleman) • Dhanu Agus Riyantoro (Pelatih Judo dari Sleman) • Lindu (Atlit Pencak Silat)
Inti Berita	Berita ini berisikan acara pembukaan POPDA DIY 2019 yang diikuti oleh 5 kabupaten yang ada di DIY. Pada berita ini lebih mengangkat mengenai

	kontingen kabupaten Sleman yang menargetkan pada tahun ini dapat menjadi juara umum. Mereka optimis karena telah mempersiapkan strategi khusus berdasarkan evaluasi pada pertandingan sebelumnya karena dikalahkan oleh kontingen kabupaten Bantul.
Pengalaman Saat Liputan	Saat meliput berita ini di Gor Amongraga menjadi liputan bidang olahraga pertama penulis. Sangat menyenangkan bisa bertemu banyak atlit dari 5 kabupaten DIY. Penulis sangat tertarik meliput kontingen Sleman karena memang kontingen Sleman yang menjadi selama bertahun – tahun ingin merebut gelar juara dari kontingen Bantul. Tantangan saat meliput berita ini sebenarnya penulis kurang suka bidang olahraga jadi saat menulis berita ini mengalami sedikit kesulitan
Analisis penerapan kode etik pasal 1	
Bersikap Independen	Berita ini dibuat bertepatan dengan event tahunan pekan olah raga pelajar yang telah diagendakan. Walaupun penulis membuat berita untuk RRI Yogyakarta, tapi penulis tidak harus membuat berita mengenai kontingen Jogja.
Akurat	Berita ini penulis buat akurat, datanya

	memang benar bahwa beberapa tahun berturut – turut menjadi juara umum POPDA DIY. Dan Sleman bertahun – tahun selalu berebut juara dengan Bantul.
Berimbang	Berita ini menurut penulis sudah berimbang, karena penulis telah mewawancarai pihak dinas pemuda dan olahraga Sleman, pelatih judo Sleman serta salah satu atlit Sleman.
Tidak Beritikad Buruk	Walaupun ini mengenai pertandingan, dan penulis hanya meliput satu kontingen bukan berarti penulis ingin mengadu domba antar kontingen lainya. Hanya supaya mereka lebih semangat untuk bertanding dan menjadi juara umum.

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Berita 4

3 Warga Jogja Tewas Usai Tenggak Miras Oplosan Jenis Ciu



19 March
16:03 2019

[by Yahya Widodo](#)

KBRN, Yogyakarta : Tiga warga Yogyakarta tewas setelah menenggak miras oplosan jenis ciu. Ketiga korban yakni Kusmedi (50), Ari Prabowo (31), dan Kustanto Sutrisno (46).merupakan warga Kampung Jagalan, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta.

Satreskrim Kanit 4 Polresta Yogyakarta, Iptu Basungkowo menjelaskan, ketiga korban tersebut tewas dalam waktu yang berbeda-beda.

“Kusmedi meninggal dunia hari Rabu (13/3) sekitar pukul 6 pagi di rumahnya, Ari Prabowo meninggal dunia hari Kamis (14/3) sekitar pukul 6 pagi di RS Wirosaban, Kustanto Sutrisno meninggal dunia pada hari sabtu (16/3) sekitar pukul 6 pagi di RS Wirsabab,” terangnya, Selasa (19/3/2019).

Iptu Basungkowo menambahkan, kejadian ini berawal saat korban Kustanto Sutrisno membeli minuman keras jenis ciu sebanyak 2 botol di rumah tersangka (MM) pada hari Sabtu 09 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WIB untuk diminum bersama korban Kusmedi dan korban Ari Prabowo pada acara dangdutan di daerah Ratmakan Gondomanan.

Selanjutnya, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 dan 15.00 WIB, korban Kustanto membeli 4 botol di rumah tersangka (MM). Kemudian pada hari Senin 11 Maret sekitar pukul 10.00 WIB, korban Kustanto membeli 1 botol lagi di rumah tersangka (MM).

Dari kejadian tersebut, polisi berhasil mengamankan dua tersangka MM (39) dan KV (29) pada (18/3) malam di kediaman masing-masing. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti yang disita dari tersangka (MM), di antaranya 1 botol plastik bekas ukuran 500 ml. Sedangkan dari tersangka KV, polisi mengamankan barang bukti berupa 23 botol plastik bekas ukuran 500 ml, 2 kardus warna coklat, dan 1 buah buku tulis berisi rekapan penjualan miras.

“Kedua tersangka dikenakan pasal 204 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, pasal 205 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara, dan denda maksimal 50 juta,” pungkas Iptu Basungkowo. (ayu/mar/yyw/).

Tabel 12. Analisis Berita 4

Judul	3 Warga Jogja Tewas Usai Tenggak Miras Oplosan Jenis CIU
Tanggal Peliputan	19 Maret 2019
Tanggal Diunggah	19 Maret 2019
Waktu Diunggah	16:03 WIB
Lokasi	Polresta Yogyakarta
Penjabaran Inisial	(ayu/mar/yyw) <ul style="list-style-type: none"> • Ayu Pitaloka • Marsellina Setiawati • Yahya Widodo
Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Iptu Basungkowo (Satreskrim Kanit 4 Polresta Yk)
Inti Berita	Berita ini berisikan mengenai penangkapan 2 tersangka penjual miras oplosan. Ditangkapnya 2 tersangka tersebut karena tewasnya 3 warga pakualaman usai meminum miras oplosan tersebut. Dalam penangkapan para tersangka, polisi juga ikut mengamankan beberapa barang bukti seperti botol bekas, buku tulis rekapan penjualan miras, dll.

<p>Pengalaman Saat Liburan</p>	<p>Liputan kali ini penulis mendatangi Polresta YK untuk meliput konferensi pers mengenai kasus penangkapan 2 penjual miras oplosan (CIU) yang mana minuman yang dijual menewaskan 3 warga Pakualaman. Suatu pengalaman berharga yang penulis dapat bisa meliput kejadian ini.</p> <p>Kendala yang penulis alami saat meliput ini kesusahan saat mencari tempat atau ruangan yang digunakan, karena penulis jarang liputan di Polres.</p>
<p>Penjabaran penerapan kode etik pasal 1</p>	
<p>Bersikap Independen</p>	<p>Tidak ada paksaan saat membuat berita tersebut. Tidak ada yang dikurangi dan ditambah, pure hasil konferensi pers.</p>
<p>Akurat</p>	<p>Berita ini sangat akurat, karena peliputan berita ini langsung di Polresta Yk pada saat Press Reales yang dihadiri oleh banyak rekan wartawan. Informasi yang diperoleh bukan informasi yang simpang – siur lagi, karena pelaku sudah tertangkap dan mengakui perbuatannya.</p> <p>Pada saat peliputan berita ini, penulis diberi sebuat kertas yang berisikan tentang data diri korban dan pelaku, kronologis kejadian serta pasal – pasal yang di akan di jatuhkan untuk para tersangka.</p>

Berimbang	Menurut penulis berita ini sudah berimbang dalam penyampaiannya. Karna dalam kertas yang diberikan saat konferensi pers sudah terdapat semua yang dibutuhkan dari mengenai kronologi, korban sampai hukuman yang akan diterima oleh pelaku. Namun sayangnya tidak adanya keterangan dari keluarga korban untuk melengkapi berita ini.
Tidak Beretikad Buruk	Dalam berita ini tidak ada unsur beretikad buruk sama sekali. Bahkan dengan adanya berita ini penulis ingin para pembacanya dapat menjadikan pembelajaran dan menghindari hal – hal buruk yang mana dapat merugikan diri sendiri dan orang lain

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Penandatanganan Komitmen PPDB yang Bersih dan Bebas Maladministrasi



21 March
16:43 2019

[by Yahya Widodo](#)

KBRN, Yogyakarta : Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Ujian Nasional (UN) 2019, Ombudsman RI Perwakilan DIY menggelar penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan PPDB yang bersih dan bebas maladministrasi, pada Kamis (21/3/2019) pagi.

Penandatanganan ini guna mengikat secara kelembagaan agar PPDB 2019 bersih dan bebas dari problem di lapangan, dihadiri oleh Kadisdikpora DIY, Kakanwil Kementerian Agama DIY, dan Kadisdikpora Kabupaten/ ota se-DIY.

Perwakilan dari Dispora DIY, Priyo Santoso menyampaikan bahwa PPDB bukan berdasarkan pada nilai UN, melainkan dengan zonasi.

"Kami baru mempersiapkan perhub tentang PPDB yang kita khususkan dengan zonasi. Nilai UN tidak diutamakan untutuk seleksi PPDB, melainkan dengan zonasi. Zonasi tidak bisa berdasarkan radius, masalah zonasi itu perdesa atau kelurahan. Bukan masalah jaraknya, tapi daftar, terdaftar," jelasnya.

Priyo Santoso menambahkan, terkait dengan zonasi pihaknya berharap tidak ada lagi siswa yang tidak sekolah dan tidak diterima di daerah zonasi.

Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budi Masturi berharap, dengan adanya acara ini, bisa terjalin kolaborasi dan bersinergi antara Ombudsman RI Perwakilan DIY, Disdikpora, Kemenag, dan layanan pendidikan yang ada. (ayu/mar/yyw).

Tabel 13. Analisis Berita 5

Judul	Penandatanganan Komitmen PPDB Yang Bersih dan Bebas Maladministrasi.
Tanggal Peliputan	21 Maret 2019
Tanggal Diunggah	21 Maret 2019
Waktu Diunggah	16:53 WIB
Lokasi	Gedung Ombudsman
Penjabaran Inisial	(ayu/mar/yyw) <ul style="list-style-type: none"> • Ayu Pitaloka • Marsellina Setiawati • Yahya Widodo
Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Prio Santoso (Perwakilah Dispora DIY) • Budi Masturi (Ombudsman RI Perwakilan DIY)
Inti Berita	<p>Berita ini berisikan mengenai Ombudsman RI perwakilan Diy yang menyelenggarakan acara penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan PPDB yang bersih dan bebas maladministrasi. Acara ini dihadiri oleh Kadisdikpora DIY, Kakan wil Kementerian Agama DIY, dan Kadisdikpora Kabupaten se DIY.</p> <p>Dalam acara ini Priyo Santoso juga menjelaskan bahwa PPDB bukan berdasarkan nilai UN, menalinkan berdasarkan zonasi.</p>
Pengalaman Saat	Pengalaman saat meliput berita ini, sat

Liputan	<p>menuju lokasi penulis sempat tersesat karna lokasinya yang penulis kurang paham dan plangnya yang terlalu ke dalam sehingga tidak terlihat. Saat sampai dilokasi penulis bertemu banyak wartawan senior yang sangat baik dan ramah, mereka mau berbagi pengalaman selama menjadi seorang wartawan.</p> <p>Kendala saat meliput ini itu saat merekam, ternyata suara tidak begitu jelas terdengar, sehingga saat penulis akan membuat berita sedikit kesusahan. Untungnya penulis juga mencatat point penting yang disampaikan narasumber.</p>
Analisis penerapan kode etik pasal ke 1	
Bersikap Independen	Dalam menulis berita ini penulis tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun, sehingga berita ini benar adanya tanpa membuatnya terlihat bagus.
Akurat	Berita ini akurat sesuai dengan tema yang dibahas yaitu mengenai penandatanganan PPDB yang bersih dan bebas dan maladministrasi yang. Sesuai dengan apa yang penulis kutip dalam berita, yang narasumber katakana tidak ada pengurangan maupun penambahan kata - kata.
Berimbang	Kalau dari secara dalam menggikat secara kelembagaan menurut penulis

	cukup berimbang.
Tidak Beritikad Buruk	Dalam berita ini tidak adanya niatan untuk menjelakan pihak manapun. Bahkan berita ini merupakan berita yang bagus, karna memberikan informasi mengenai kabar simpang siur mengenai penerimaan siswa baru dengan system zonasi.

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Kota Yogyakarta Deklarasikan Kampanye Damai Pemilu Tahun 2019



23 March 19:54 2019

KBRN, Yogyakarta : Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Ruang Bima Balaikota Yogyakarta, Jumat (22/03/19) siang.

Acara ini di hadiri oleh Ketua KPU Yogyakarta Hidayat Widodo, Sekretaris Walikota Titik Sulastri, perwakilan dari Bawaslu, dari Kodim 0734, perwakilan Polresta Yogyakarta serta perwakilan dari 16 Partai Politik.

Dalam acara ini diadakannya membaca deklarasi bersama dan menandatangani Deklarasi Kampanye Damai Pemilu tahun 2019 oleh masing-masing perwakilan.

Di buka oleh Hidayat Widodo yang memberi sambutan, ia mengatakan bahwa pada tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019 telah memasuki kampanye terbuka. Ia menegaskan deklarasi tidak hanya seremonial belaka tapi merupakan komitmen bersama.

“Hari ini kami berharap ini jadi titik untuk menjaga kondusivitas dengan adanya rapat umum di kota. Deklarasi tidak hanya seremonial belaka tapi kita harapan merupakan komitmen bersama penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan Pemkot Yogyakarta,” paparnya

Ketua KPU Yogyakarta juga menambahkan tahapan pemilihan umum di tahun 2019 sudah mencapai 80%. Ia juga memberi apresiasi setinggi – tingginya kepada segenap instansi terkait. Ia juga berharap , kedepan hal yang berkaitan dengan ujaran kebencian dalam kampanye dapat dihindari.

“kita harap kedepannya hal – hal yang terkait dengan ujaran kebencian, isu – isu terkait hoax dan juga terkait money politik bisa kita hindari Bersama,” terangnya. (mar/yyw).

Tabel 14. Analisis Berita 6

Judul	Kota Yogyakarta Deklarasikan Kampanye Damai Pemilu Tahun 2019
Tanggal Peliputan	22 Maret 2019
Tanggal Diunggah	23 Maret 2019
Waktu Diunggah	19:45 WIB
Lokasi	Balai Kota Yogyakarta
Penjabaran Inisial	(mar/yyw) <ul style="list-style-type: none"> • Marsellina Setiawati • Yahya Widodo
Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Hidayat Widodo (Ketua KPU Yogyakarta)
Inti Berita	<p>Berita ini mengenai KPU Yogyakarta yang mengadakan deklarasi kampanye damai pemilu 2019, yang mana acara ini dihadiri oleh ketua KPU Yogyakarta, sekretaris Wali kota Titik Sulastri, perwakilan Bawaslu, perwakilan Kodim 0734, perwakilan Polresta YK, serta perwakilan dari 16 partai politik.</p> <p>Dalam acara ini tidak hanya sekedar pembacaan deklarasi bersama, namun juga diadakannya penandatanganan deklarasi kampanye damai pemilu 2019 oleh masing – masing perwakilan.</p>
Pengalaman Saat Liputan	Saat meliput berita ini di Balaikota Yogyakarta penulis merasa senang karena

	<p>mendapat pengalaman baru bisa bertemu dengan orang – orang penting. Bisa meliput mengenai politik merupakan suatu hal yang menyenangkan. Berbeda dengan keadaan sebenarnya yang mana pendukung dari sebuah partai politik saling bermusuhan, pada acara ini malah penulis melihat yang bersangkutan dalam partai politik adem ayem dan terkesan tidak ada masalah apapun.</p> <p>Tidak mengalami tantangan saat meliput berita ini karena yang disampaikan jelas.</p>
<p>Penjabaran penerapan kode etik pasal ke 1</p>	
Sikap Independen	<p>Berita ini sesuai dengan apa yang dilapangan. Tidak ada paksaan dan tekanan dalam membuat berita ini. namun tetap memperhatikan kebenarannya.</p>
Akurat	<p>Berita ini akurat karena didalam berita ini ketua KPU Yogyakarta langsung yang mengajak dan berbicara langsung dihadapan para tamu undangan dan wartawan yang hadir. Dan penulis kutip apa yang di katakan pembicara tanpa ada tambahan atau pengurangan.</p>
Berimbang	<p>Berita ini menurut penulis kurang berimbang, karna hanya meampilkan sisi KPU, kurang pendapat dari partai politik dan bagian keamanan.</p>
Tidak Beritikat	<p>Dalam berita ini tidak ada niat jahat,</p>

Buruk	buruk, ujaran kebencian bahkan mengadudomba pihak manapun. Malah mengajak untuk menjaga agar kondusif saat kampanye maupun saat pemilihan umum berlangsung.
-------	---

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Dari analisis ke 6 berita diatas, penulis merasa bahwa hasil tulisan ini sesuai dengan apa yang memang penulis inginkan. Karena ke 6 berita diatas memenuhi isi dari kode etik jurnalistik pasal 1, yang mana tepat, akurat dan benar.

Namun masih ada banyak kekurangan dalam berita tersebut, apalagi mengenai keberimbangan. Karna penulis kurang bereksplorasi untuk menambah narasumber. Dari analisis diatas, membuat penulis semakin belajar bagaimana cara menulis berita yang baik dan benar agar pembaca mendapat informasi yang tidak terasa memihak.

Seteh mencoba menganalisis berita penulis yang sudah tayang pada portal berita RRI, sekarang penulis akan mencoba membandingkan dan menganalisis berita penulis dengan salah satu wartawan RRI yang di muat dalam portal berita RRI, yang setelah dicek memiliki kesamaan tema hanya berbeda pada lokasi dan waktu acara. Maka dari itu, menurut penulis kedua berita ini dapat komparasikan.

Berita yang akan dikomparasikan sama - sama berisi mengenai aksi deklarasi damai pemilu 2019, hanya saja yang satu berlokasi di Balaikota Yogyakarta dan satunya lagi berlokasi di gedung serba guna Sleman yang merupakan berita milik salah satu wartawan RRI. Berikut ini merupakan isi beritanya.

Berita 1

Kota Yogyakarta Deklarasikan Kampanye Damai Pemilu Tahun 2019



23 March 19:54 2019

KBRN, Yogyakarta : Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, Jumat (22/03/19) siang.

Acara ini di hadiri oleh Ketua KPU Yogyakarta Hidayat Widodo, Sekretaris Walikota Titik Sulastri, perwakilan dari Bawaslu, dari Kodim 0734, perwakilan Polresta Yogyakarta serta perwakilan dari 16 Partai Politik.

Dalam acara ini diadakannya membaca deklarasi bersama dan menandatangani Deklarasi Kampanye Damai Pemilu tahun 2019 oleh masing-masing perwakilan.

Di buka oleh Hidayat Widodo yang memberi sambutan, ia mengatakan bahwa pada tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019 telah memasuki kampanye terbuka. Ia menegaskan deklarasi tidak hanya seremonial belaka tapi merupakan komitmen bersama.

“Hari ini kami berharap ini jadi titik untuk menjaga kondusivitas dengan adanya rapat umum di kota. Deklarasi tidak hanya seremonial belaka tapi kita harapan merupakan komitmen bersama penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan Pemkot Yogyakarta,” paparnya

Ketua KPU Yogyakarta juga menambahkan tahapan pemilihan umum di tahun 2019 sudah mencapai 80%. Ia juga memberi apresiasi setinggi – tingginya kepada segenap instansi terkait. Ia juga berharap , kedepan hal yang berkaitan dengan ujaran kebencian dalam kampanye dapat dihindari.

“kita harap kedepannya hal – hal yang terkait dengan ujaran kebencian, isu – isu terkait hoax dan juga terkait money politik bisa kita hindari Bersama,” terangnya. (mar/yyw).

Tabel 15. Analisis Berita

Judul	Kota Yogyakarta Deklarasikan Kampanye Damai Pemilu Tahun 2019
Tanggal Peliputan	22 Maret 2019
Tanggal Diunggah	23 Maret 2019
Waktu Diunggah	19:45 WIB
Lokasi	Balai Kota Yogyakarta
Penjabaran Inisial	(mar/yyw) <ul style="list-style-type: none"> • Marsellina Setiawati • Yahya Widodo
Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Hidayat Widodo (Ketua KPU Yogyakarta)
Inti Berita	<p>Berita ini mengenai KPU Yogyakarta yang mengadakan deklarasi kampanye damai pemilu 2019, yang mana acara ini dihadiri oleh ketua KPU Yogyakarta, sekretaris Wali kota Titik Sulastri, perwakilan Bawaslu, perwakilan Kodim 0734, perwakilan Polresta YK, serta perwakilan dari 16 partai politik.</p> <p>Dalam acara ini tidak hanya sekedar pembacaan deklarasi bersama, namun juga diadakannya penandatanganan deklarasi kampanye damai pemilu 2019 oleh masing – masing perwakilan.</p>

Berita 2

Sleman Deklarasi Pemilu Damai 2019



21 March 17:42 2019

[by Kusdiyanto Koestidjo](#)

KBRN, Sleman : Menjelang pelaksanaan kampanye terbuka, Bupati Sleman, Sri Purnomo mengajak masyarakat Sleman tetap menjaga kebersamaan dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman Sri Purnomo dalam penyelenggaraan Deklarasi Pemilu Damai Kabupaten Sleman di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman Kamis (21/3/2019), yang dihadiri oleh Partai Politik, Kepala Perangkat Daerah, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Muspika, Serta Kepala Desa.

“Dua hari lagi (24 Maret 2019) masa kampanye terbuka dimulai. Kami berharap nanti semua bisa berjalan aman dan tentram juga saling menghargai dan menghormati,” ujar Sri Purnomo.

Lebih lanjut, Sri Purnomo menyampaikan bahwa perbedaan dalam pilihan merupakan hal yang biasa. Menurutnya yang perlu diperhatikan yaitu dalam perbedaan tersebut bagaimana masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan, saling menghargai dan menghormati.

Dalam kegiatan Deklarasi Pemilu Damai tersebut, Sri Purnomo beserta beberapa peserta yang hadir menandatangani Deklarasi Pemilu Damai. Hal tersebut dinilai sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan pemilu damai di Kabupaten Sleman.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman, Hery Dwikuryanto menjelaskan, tujuan diselenggarakannya

Deklarasi Pemilu Damai yaitu menjadi sarana membangun komitmen bersama sebagai upaya cipta kondisi untuk menghadapi Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019.

“Penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 perlu bersama-sama kita kawal agar terwujudnya Pemilu yang demokratis, aman, dan damai. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sleman berkehendak mengajak semua komponen masyarakat bersama-sama untuk membangun tekad dan komitmen dalam sebuah Demokrasi Pemilu Damai,” paparnya. (kus/mrt)

Tabel 16. Analisis Berita karyawan RRI

Judul	Sleman Deklarasi Pemilu Damai 2019
Tanggal Peliputan	21 Maret 2019
Tanggal Diunggah	21 Maret 2019
Waktu Diunggah	19:45 WIB
Lokasi	Gedung Serba Guna Sleman
Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Sri Purnomo (Bupati Sleman) • Hery Dwikaryanto (Kesbangpol)
Inti Berita	Berita ini mengenai Bupati Sleman yang mengadakan deklarasi kampanye damai pemilu 2019, yang mana acara ini dihadiri oleh Wali kota Sleman Sri Purnomo, perwakilan Bawaslu, dari 16 partai politik dan masih banyak lainnya. Dalam acara ini tidak hanya sekedar pembacaan deklarasi bersama, namun juga diadakannya penandatanganan deklarasi kampanye damai pemilu 2019 oleh masing – masing perwakilan.

Dari kedua berita diatas maka dari itu penulis gunakan untuk mengulas apa yang ada pada kode etik jurnalistik pasal ke 1 yang mana didalamnya berisikan keterangan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Akan penulis kupas satu persatu dalam pembahasan ini mengenai persamaan dan perbedaan dari kedua berita tersebut, yaitu:

- wartawan Indonesia bersikap independen:

Tabel 17. Perbandingan Berita Bersikap Independen

NO	Persamaan	NO	Perbedaan
1	Wartawan yang bebas, namun tetap menyajikan berita yang benar, dan tanpa tekanan dari manapun, bisa dilihat di kedua berita tersebut.	1	
2	berita yang tersaji idealis.	2	

(Sumber: Dokumen Pribadi)

- wartawan Indonesia menghasilkan berita yang akurat:

Tabel 18. Perbandingan Berita Akurat

NO	Persamaan	NO	Perbedaan
1	Sama – sama membahas mengenai kampanye damai, yang mana pada faktanya politik sedang panas.	1	Berita 1 ada menampilkan data progress tahapan pemilu, sedangkan berita 2 tidak.
2	Keakuratan berita bisa dilihat dari kedua berita yang mengutip perkataan narasumber.		

(Sumber: Dokumen Pribadi)

- wartawan Indonesia menghasilkan berita yang berimbang:

Tabel 19. Perbandingan Berita Berimbang

NO	Persamaan	NO	Perbedaan
1	Sama – sama menampilkan berita yang pas sesuai porsinya.	1	Berita 1 hanya memasukan 1 narasumber, sedangkan pada berita ke 2 memasukan 2 narasumber.
2		2	Seharusnya ke 2 berita tersebut juga memasukan narasumber dari perwakilan partai politik agar lebihimbang.

(Sumber :Dokumen Pribadi)

- wartawan Indonesia menghasilkan berita tidak beritikad buruk:

Tabel 20. Perbandingan Berita Tidak Beritikad Buruk

NO	Persamaan	NO	Perbedaan
1	Sama – sama menampilkan pesan yang positif.	1	Yang menjadi inti pesan berita berbeda. Berita 1 lebih ke isu hoax sedangkan berita ke 2 lebih supaya mengawal kampanye damai.
2	Berita yang baik dan jelas. Tidak menggunakan kata yang sulit untuk dimengerti sehingga tidak terjadi salah persepsi.		
3	Berita yang di buat bukan untuk mengadu domba pihak manapun.		

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Dapat kita simpulkan dari kedua berita diatas, keduanya memiliki sedikit perbedaan dalam menyajikan sebuah berita namun memiliki banyak kesamaan. Karna dalam berita itu memiliki tema yang sama hanya tempat, waktu dan pembicaranya saja yang berbeda namun inti yang disampaikan tetap sama.

Berita ke 2, hasil dari penjabaran terlihat bahwa wartawan RRI sudah menerapkan kode etik dewan pers pasal 1 dengan baik dalam proses kerja reporter yaitu mencari, mengumpulkan dan mengolah berita hingga proses pengunggahan pada portal berita. Reporter RRI melaksanakan peranannya yaitu sebagai reporter yang dalam pekerjaannya harus memiliki sikap independen dalam sehingga selalu bisa membuat berita yang idealis tanpa ada tekanan, Berita yang akurat dan benar sesuai dengan tema yang memang sedang diliput.

4.4 Sanksi yang berlaku bagi reporter Radio Republik Indonesia Pro 1 Yogyakarta yang melanggar kode etik jurnalistik.

Setiap perusahaan pasti memiliki peraturan dan hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan – aturan yang telah ditetapkan, tak kecuali RRI Pro 1 Yogyakarta. Berbicara mengenai sanksi yang diberikan bila ada wartawan RRI yang mana membuat berita dan terlihat melanggar kode etik yang di sengaja maupun tidak disengaja sejauh ini adalah peringatan. Alasan diberi peringatan terlebih dahulu adalah agar reporter yang bersangkutan tau dan paham dimana letak kesalahannya, dan lain kali sebaiknya lebih memperhatikan setiap kata yang akan digunakan dalam menulis berita. Saat membuat berita lebih teliti, dan mengecek terlebih dahulu tulisan mereka agar jangan sampai membuat berita yang melanggar peraturan serta kode etik.

Sejauh ini RRI minim melakukan kesalahan yang melanggar kode etik jurnalistik. Minimnya kesalahan dalam mengunggah berita yang melanggar kode etik karena, sebelum sebuah berita ditayangkan atau diunggah pada

portal berita *m.rri.co.id* berita harus disetorkan dulu melalui email ke redaksi untuk dilakukannya pengeditan dan pengecekan terlebih dahulu. Bila sudah melewati proses edit dan sudah dipastikan berita tersebut aman dan layak untuk di publikasikan, baru berita itu akan di unggah.

Dari hasil wawancara penulis dengan pembimbing yaitu Rossihan Anwar, ia menjelaskan bahwa wartawan RRI jarang melakukan kesalahan atau melanggar kode etik pada saat melakukan tugas jurnalistik. Karena sebelumnya, jika seorang wartawan mendaftar pekerjaan lalu diterima masuk atau di terima menjadi bagian wartawan RRI, akan diberikan peraturan mengenai kode etik jurnalistik serta peraturan dari RRI itu sendiri. Dan para calon wartawan RRI harus membacanya dan memahaminya. Itu juga yang harus Rossi jalani sebelum menjadi bagian dari wartawan RRI.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah menjalani masa Praktik Kerja Lapangan dan menulis laporan ini, adapun yang dapat disimpulkan yaitu:

- Pada dasarnya wartawan memang seharusnya membaca, mengerti dan memahami regulasi – regulasi yang menyangkut mengenai jurnalistik, karena sebenarnya itulah pegangan atau tumpuan para wartawan menjalankan tugasnya. Jika para wartawan saja belum mengerti bahkan belum membaca, bagaimana seorang wartawan dapat menjaankan peranannya dengan baik dan benar.
- Selama menjalani masa PKL selama 2 bulan di RRI Pro 1 Yogyakarta dibidang pemberitaan, melakukan pengamatan serta terjun langsung dalam pembuatan berita, banyak hal yang penulis dapatkan. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa, para wartawan RRI Pro 1 Yogyakarta belum seluruhnya menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kode etik jurnalistik pada pasal 1 yang mana wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Terkadang dalam menjalankan tugas jurnalistiknya masih ada minimal 1 poin yang terlewatkan.
- Jika berbicara sanksi, saat ini RRI Pro 1 Yogyakarta hanya sekedar menerapkan hukuman peringatan. Namun selama saya menjadi reporter, ada beberapa berita saya yang tidak tayang tidak ada peringatan maupun perintah untuk perbaikan naskah berita.

5.2 Saran

Diakhir laporan tugas akhir ini, penulis memberikan beberapa saran demi kedepannya lebih baik. Yakni :

Untuk Akademis

- Pada angkatan 2016 tidak adanya kunjungan ke media manapun. Makadari itu pada angkatan saya kurang adanya pengalaman.
- Dipermudah dalam mengisi KRS dengan system online mungkin lebih baik.
- Mungkin sehabis ujian, nilai bisa lebih cepat keluar.
- Memperbaiki fasilitas yang ada, menambah alat – alat untuk praktek khususnya pada jurusan BC. Karna kemarin saat produksi, kelompok harus banyak menyewa alat karna alat yang tersedia kurang bagus saat di gunakan produksi.
- Buku di perpustakaan untuk diperbanyak.

Untuk Mahasiswa yang Tertarik Menjadi Reporter:

- Tentukan sejak awal apa yang menjadi fokusmu. Jika fokusmu menjadi seorang reporter, maka kuasai materi dasar jurnalistik.
- Menjadi reporter harus berani mengungkap fakta, jadi persiapkan diri dan mental
- Jika ingin melaksanakan PKL sebaiknya mencari – cari terlebih dahulu yang sesuai dengan keinginan. Jika ingin PKL di RRI Pro 1 Yogyakarta, sebaiknya terlebih dahulu memahami materi mengenai reporter, karena nanti jika sudah magang akan terjun langsung ke lapangan.

Praktisi:

Saran untuk RRI Pro 1 Yogyakarta:

- Sebaiknya saat Reporter terjun ke lapangan untuk meliput sebuah berita alangkah lebih baik diberi alat rekam, supaya suara yang di tangkap lebih maksimal.
- Mengembangkan sayap ke media lain seperti youtube, dengan bekerja sama dengan TVRI yang mana sama – sama merupakan instansi milik negara. Mengingat saat ini orang – orang lebih suka menonton youtube dari pada televise.
- Merekrut anak muda sebagai pegawai, agar dapat menyajikan konten – konten yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Syamsul M. Romli 2014, *Jurnalistik online : panduan mengelola media online*, Bandung: Nuansa Cendekia
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *KBBI Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- H Azkarmin Zaini dan Anindya N. Bakrie, 2016, *Teknik reportase dan produksi berita televise*, Yogyakarta: Deepublis.
- Inung Cahyo S, 2012, *Menulis berita di media massa*, Yogyakarta: Citra Aji Pratama.
- Juanedi Fajar, 2013 *Jurnalisme penyiaran dan reportase televise*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution Zulkarnain, 2017, *Etika Jurnalisme Pinsip – Prinsip Dasar*, Jakarta: Rajawali Pers.

DAFTAR REFERENSI

- <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-jurnalistik-menurut-para-ahli> Diunduh pada 10 Februari 2019
- <https://kbbi.web.id/terap-2> Diunduh pada 15 Februari 2019
- <https://kbbi.web.id/kode> Diunduh pada 15 Februari 2019
- <https://achmadruky.com/146/etik-etika-etiket-dan-etos/> Diunduh pada 16 Februari 2019
- <https://www.komunikasipraktis.com/2014/09/pengertian-jurnalistik-daftar-definisi.html> Diunduh pada 16 Februari 2019
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-wartawan.html> Diunduh pada 16 Februari 2019
- <http://smartsoftstudio.com/pengertian-website-portal-berita-beserta-fitur-fiturnya/> Diunduh pada 16 Februari 2019
- <https://kbbi.web.id/berita> Diunduh pada 5 Maret 2019
- <https://kbbi.web.id/nasional> Diunduh pada Juni 2019
- <https://kbbi.web.id/internasional> Diunduh pada 1 Juni 2019
- <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan> Diunduh pada 5 Juni 2019
- http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_40_99.htm Diunduh pada 5 Juni 2019
- <https://www.pwi.or.id> Diunduh pada 6 Juni 2019
- <https://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf> Diunduh pada 10 Juni 2019
- <https://dewanpers.or.id/kebijakan/pedoman> Diunduh pada 11 Juni 2019

LAMPIRAN

Gedung RRI Pro 1 Yogyakarta



Saat Liputan Di Klenteng Gondokusuman



Gambar 5. Saat Liputan Di Polresta YK



Saat Liputan Ke LBH Kotagede



Saat Liputan Di Polsek Baciro



. Saat Liputan Di Pasar Beringharjo



Saat Liputan Aksesibilitas Di Balaikota



Liputan Di Auditorium RRI



Saat Liputan Di Polres Yogyakarta



Saat Penulis Rekaman Berita Radio

